

Dr. Sriono, S.H., M.Kn.



Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

**Hukum
Perkawinan
& Kompilasi
Hukum Islam
di Indonesia**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hukum
Perkawinan
& Kompilasi
Hukum Islam
di Indonesia

Dr. Sriono, S.H., M.Kn.

 Penerbit
litrus.

**HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Ditulis oleh:
Dr. Sriono, S.H., M.Kn.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2023

Co-writer: Niswatul Azizah dan Luluk Ilma'nun
Editor: Nur Azizah Rahma
Perancang sampul: Syafri Imanda
Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-114-074-6

©Desember 2023

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sriono


Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia / Penulis, Sriono; Co-writer, Niswatul Azizah dan Luluk Ilma'nun. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

x + 166 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-114-074-6

1. Hukum. I. Judul. II. Sriono.

PRAKATA



Hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan dua sumber hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan dan kehidupan berumah tangga warga negara Indonesia di tengah-tengah keberagaman budaya dan agama. Hukum perkawinan adalah landasan hukum yang mengatur segala aspek pernikahan, mulai dari persyaratan, proses, hingga hak dan kewajiban para pihak yang menikah. Sementara Kompilasi Hukum Islam adalah produk hukum yang menganut hukum Islam sebagai upaya melindungi kepentingan warga negara yang akan menikah atau telah berada dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.


Apabila ditarik ke belakang, sebelum Indonesia memiliki peraturan hukum perkawinan tersendiri, negara menganut aturan hukum perkawinan yang berasal dari masa pemerintahan Kolonial Belanda. Ketika itu, ada beberapa ketentuan hukum perkawinan yang diatur berdasarkan kebangsaan dan keyakinan keagamaan warga negara yang akan melangsungkan perkawinan. Karena ketentuan-ketentuan yang ada dirasa membingungkan dan menimbulkan banyak persoalan bagi setiap orang yang akan menikah, kemudian dibentuk aturan tersendiri dalam wujud undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hingga saat ini, ketentuan hukum tersebut telah mengalami satu kali perubahan yakni

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain ketentuan yang berbentuk undang-undang tersebut, muncul ketentuan hukum yang berlandaskan hukum Islam. Berdasarkan sejarah terbentuknya, peraturan hukum ini berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan didukung penuh oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Keduanya menginisiasi proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi suatu inisiatif yang bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran peraturan ini menjadi pedoman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat muslim dalam kehidupan rumah tangga, terutama terkait perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dengan demikian, kehadiran buku ini di tengah-tengah pembaca berupaya untuk memberikan jalan keluar bagi umat muslim yang sedang atau mempelajari perkara-perkara dalam rumah tangga sesuai ketentuan hukum normatif dan hukum Islam. Harapannya, buku ini dapat menjadi pedoman bagi para pihak sekaligus menjadi bahan bacaan yang berbobot dan berkualitas tinggi untuk menemani diskusi-diskusi yang lebih mendalam terkait isu-isu perkawinan dan hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR ISI



Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia	1
Ketentuan Hukum Perkawinan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	1
Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	17
Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	25
Hubungan Undang-Undang Perkawinan dengan Hukum Islam	26

BAB II

Perubahan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	29
Perubahan Ketentuan Umur	29
Penyimpangan dalam Usia Perkawinan	31
Pemberian Dispensasi Kawin	32

BAB III

Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.....	39
Pencegahan Perkawinan	39
Pembatalan Perkawinan	42

BAB IV

Perjanjian Kawin.....	49
Pengertian dan Tujuan Perjanjian Kawin.....	49
Bentuk Perjanjian Kawin.....	51
Isi dan Masa Berlakunya Perjanjian Kawin.....	51
Akibat Hukum dari Hubungan Suami-Istri atas Perjanjian Kawin	54

BAB V

Hak dan Kewajiban Suami-Istri	57
Hak dan Kewajiban	57
Jenis-Jenis Hak Materi dan Non-Materi.....	61

BAB VI

Harta Kekayaan dalam Perkawinan.....	65
Kedudukan Harta Suami dan Istri: Sebelum dan Sesudah Perkawinan.....	65
Kedudukan Hak Waris Anak: dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	68

BAB VII

Kedudukan Anak dan Perwalian.....	71
Kedudukan Anak.....	71
Perwalian	80

BAB VIII

Pembuktian Asal-Usul Anak.....	83
Asal-Usul Anak: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.....	83
Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri.....	87
Wewenang Pengadilan Agama terhadap Asal-Usul Anak Akibat Nikah Siri.....	90

BAB IX

Putusnya Perkawinan.....	93
Pengertian dan Jenis Putusnya Perkawinan.....	93
Alasan Perceraian	94
Akibat Hukum Perceraian.....	95
Pelindungan Hukum Hak-Hak Anak Setelah Perceraian	97

BAB X

Perkawinan Campuran.....	99
Pengertian Perkawinan Campuran	99
Landasan Hukum Perkawinan Campuran.....	100
Ketentuan Perkawinan Campuran dalam Perundang-Undangan.....	103

BAB XI

Perkawinan di Luar Negeri	107
Pengertian Perkawinan di Luar Negeri.....	107
Prosedur dan Persyaratan Kawin di Luar Negeri	108

BAB XII

Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam.....	111
Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam	111
Landasan dan Kedudukan Berlakunya Kompilasi Hukum Islam	114

BAB XIII

Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam	119
Pengertian Perkawinan dan Rukunnya	119
Peminangan.....	120
Mahar	121
Kawin Hamil	122
Rujuk.....	123

BAB XIV

Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam	125
Hukum Kewarisan.....	125
Kewarisan Anak Angkat.....	134

BAB XV

Hukum Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam.....	137
Pengertian Wakaf	137
Dasar Hukum Wakaf.....	139
Macam-Macam Wakaf.....	142
Rukun dan Syarat Wakaf	143
Pengelolaan Harta Wakaf	148
Pendayagunaan Harta Benda Wakaf.....	150
Daftar Pustaka	153
Profil Penulis	159



BAB I

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Ketentuan Hukum Perkawinan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum memiliki peraturan khusus mengenai hukum perkawinan, Indonesia menganut aturan hukum perkawinan yang berasal dari masa pemerintahan Kolonial Belanda. Ketika itu, ada beberapa ketentuan hukum perkawinan yang diberlakukan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) bagi orang-orang Indonesia asli, berlaku hukum adat; 2) bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam, berlaku hukum perkawinan Islam; 3) bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen, berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCI) (S. 1933 No. 74); 4) bagi warga negara keturunan Eropa dan Cina, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); 5) bagi warga negara Timur Asing dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing, berlaku Hukum Adat mereka; dan 6) bagi perkawinan campuran, berlaku Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*/GHR).

Melalui ketentuan tersebut, terlihat bahwa peraturan yang dibuat diatur berdasarkan kebangsaan dan keyakinan keagamaan warga negara yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan yang terlalu banyak kemudian dirasa membingungkan dan menimbulkan banyak persoalan bagi warga negara yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan hingga ditetapkannya undang-undang perkawinan yang merupakan bentuk kodifikasi dari hukum perkawinan yang berlangsung di Indonesia. Konsep kodifikasi merupakan penjabaran dari bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, perlu adanya pemberlakuan peraturan perundangan secara umum bagi setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melakukan perkawinan di Indonesia.

Secara rinci, ketentuan hukum perkawinan yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Hukum perkawinan adat

Hukum perkawinan adat merupakan sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat asli Indonesia. Perkawinan dalam hukum adat bukan hanya bersinggungan dengan suami dan istri, tetapi juga menjadi perhatian seluruh keluarga serta komunitas adat secara luas. Menurut Soepomo (1989: 55), perkawinan dalam hukum adat bukan hanya sebagai tindakan di dunia, tetapi juga memiliki dimensi spiritual.

Perkawinan adalah ikatan yang terjadi di antara pria dan wanita yang memiliki sifat komunal untuk mewarisi generasi penerus guna menjaga kelangsungan hidup persekutuan atau klan agar tidak punah. Upacara adat menjadi langkah awal dalam prosesi pernikahan. Mempersatukan dua calon mempelai melambangkan kesatuan dan komitmen untuk melanjutkan garis keturunan serta mempertahankan eksistensi komunitas atau kelompok sosial mereka.

Van Gennep menggunakan istilah “Rites De Passage” (Upacara Peralihan) untuk merujuk pada semua ritual pernikahan. Ritual-ritual yang dijalankan mencerminkan transisi status dari kedua pasangan yang sebelumnya hidup secara terpisah, tetapi setelah melewati serangkaian upacara tertentu maka menjadi suami istri yang hidup bersama,

membentuk keluarga baru, dan membangun kehidupan bersama. Ini merupakan langkah penting dalam membentuk hubungan yang solid dan membangun sebuah rumah tangga baru.

Rites De Passage terdiri dari tiga tingkatan yang merupakan bagian dari proses peralihan atau transformasi dari satu status ke status yang lain. Ketiga tingkatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Rites De Separation adalah upacara pemisahan dari status sebelumnya.
- b. Rites De Marga pada dasarnya bukan istilah yang tepat dalam konteks Rites De Passage. Adapun ungkapan yang lebih tepat ialah Rites De Liminal, artinya upacara untuk merayakan transisi status lama ke status baru.
- c. Rites D'agregation juga bukan istilah yang tepat dalam Rites De Passage dan sebaiknya istilah yang digunakan ialah Rites De Reintegration yang mencerminkan fase penerimaan atau reintegrasi dalam status yang baru.

Prof. Hazairin dalam bukunya yang berjudul *De Redjang* menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan (*koalte*), kebahagiaan (*wevaart*), dan kesuburan (*ruchtbaarheid*).

Di dalam hukum adat, terdapat tiga jenis sistem perkawinan. *Pertama*, sistem endogami. Sistem ini mengizinkan individu melangsungkan pernikahan asalkan berasal dari suku yang sama. Secara tidak langsung, sistem ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam kelompok atau suku tertentu.

Kedua, sistem eksogami. Sistem ini memperbolehkan individu untuk menikah dengan seseorang yang berasal dari luar sukunya. Sistem ini bertujuan memperluas jaringan hubungan sosial serta pertukaran budaya antarkelompok yang berbeda.

Ketiga, sistem *eleutherogami*. Sistem ini tidak memiliki larangan khusus terhadap aturan pernikahan sebagaimana kedua sistem sebelumnya. Sistem ini memberikan kebebasan dalam memilih pasangan tanpa memperhatikan batasan kelompok atau suku. Larangan-larangan dalam sistem ini lebih berkaitan dengan hubungan kekerabatan, seperti:

- a) nasab (turunan dekat): mencakup perkawinan dengan individu dalam garis keturunan langsung, seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu, serta dengan saudara kandung, saudara dari ayah atau ibu; dan
- b) *musyaharah* (periparan) meliputi perkawinan dengan individu, seperti ibu tiri, menantu, atau mertua dari anak tiri.

Dalam perkawinan adat, terdapat beberapa asas yang patut diindahkan. Asas-asas tersebut meliputi hal-hal berikut.

- a. Perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang rukun, damai, bahagia, dan langgeng serta hubungan kekerabatan yang harmonis.
- b. Perkawinan tidak hanya harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga membutuhkan pengakuan dari anggota keluarga.
- c. Pernikahan harus disetujui oleh anggota keluarga dan kerabat serta masyarakat adat memiliki otoritas untuk menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh mereka.
- d. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita, tetapi status masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.
- e. Perkawinan bisa melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa, tetapi izin dari orang tua atau keluarga dan kerabat tetap menjadi syarat.
- f. Perceraian memiliki batasan-batasan tertentu. Perceraian akan mengakibatkan pecahnya hubungan kekerabatan di antara kedua belah pihak.
- g. Keseimbangan posisi antara suami dan istri diatur oleh hukum adat yang berlaku, dengan istri yang bisa memiliki peran sebagai ibu rumah tangga atau bukan ibu rumah tangga.

Berdasarkan terjadinya perkawinan, ada tiga jenis perkawinan adat yang diakui masyarakat setempat. *Pertama*, perkawinan pinang adalah ketika persiapan pernikahan dilakukan dengan cara melamar atau meminang. Biasanya, ini terjadi ketika pria mengajukan pinangan kepada wanita sebagai langkah awal untuk menikah. *Kedua*, perkawinan lari bersama terjadi ketika calon suami dan istri setuju untuk melarikan diri demi menghindari beberapa kewajiban yang timbul

akibat pernikahannya. Biasanya, mereka pergi ke suatu tempat dan melangsungkan perkawinan secara diam-diam. *Ketiga*, kawin bawa lari adalah saat seorang pria menculik seorang wanita secara paksa untuk menikahnya. Perkawinan ini terjadi dalam keadaan terpaksa tanpa melibatkan persetujuan dari wanita yang akan dinikahi.

Mengenai tata susunan kekerabatan, perkawinan diklasifikasikan menjadi tiga bentuk.

- a. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal dikelompokkan menjadi enam.
 - 1) Perkawinan jujur
Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan memberikan uang jujur oleh pria kepada wanita. Uang yang diberikan menjadi simbol putusnya wanita dari keluarga asalnya, termasuk orang tua, kerabat, dan persekutuanannya.
 - 2) Perkawinan mengabdikan
Perkawinan mengabdikan terjadi ketika pria tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang diajukan pihak wanita. Pernikahan dilakukan dengan pembayaran perkawinan yang ditunda. Dalam jenis perkawinan ini maka pria tidak perlu membayar uang jujur, tetapi ia mengabdikan kepada keluarga mertuanya hingga utangnya lunas.
 - 3) Perkawinan mengganti/*levirat*
Perkawinan mengganti/*levirat* adalah pernikahan antara seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya. Pernikahan ini didasarkan pada asumsi bahwa “istri telah dibeli oleh suami dengan pembayaran uang jujur”.
 - 4) Perkawinan meneruskan/sorotan
Perkawinan meneruskan adalah perkawinan yang terjadi di antara seorang duda (*balu*) dengan saudara perempuan almarhum istrinya. Perkawinan ini dilakukan tanpa pembayaran uang jujur baru sebab istri kedua dianggap meneruskan fungsi dari istri pertama. Tujuan pernikahan ini adalah menjaga terjalannya keutuhan keluarga agar kehidupan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sebelumnya tetap terpelihara.

Selain itu juga untuk menjaga keutuhan harta perkawinan. Di wilayah Jawa, perkawinan semacam ini disebut dengan perkawinan “Ngarang Wulu”.

5) Perkawinan bertukar

Perkawinan bertukar adalah bentuk perkawinan yang memperbolehkan sistem timbal balik. Dengan demikian, pembayaran uang jujur yang terutang secara timbal balik dikompensasikan; dan juga diperhitungkan satu dengan yang lain sehingga keduanya menjadi terhapus. Perkawinan semacam ini (tanpa pembayaran uang jujur) dikenal dalam masyarakat patrilineal.

6) Perkawinan ambil anak

Perkawinan ambil anak dilakukan tanpa pembayaran uang jujur yaitu dengan mengangkat suami sebagai anak laki-laki sehingga istri tetap menjadi anggota klan semula. Dengan demikian, suami telah menjadi anak laki-laki dari ayah si istri sehingga anak-anak yang lahir akan menarik garis keturunan ayahnya. Alasan dilakukannya perkawinan ambil anak karena masyarakat patrilineal tidak ada yang memiliki anak laki-laki sehingga hubungan patrilinealnya akan punah. Jadi, menantu laki-laki diangkat sebagai anak dan cucu-cucunya dapat meneruskan garis kekeluargaan patrilineal.

Perkawinan ambil anak dapat berbentuk perkawinan-perkawinan berikut. *Pertama*, perkawinan ambil anak yakni perkawinan yang terjadi antara seorang pemuda dari luar persekutuan dengan anak gadis seorang pejabat. Si pemuda diadopsi menjadi anak angkat agar dapat meneruskan kebesaran dan menerima warisan. Contohnya Perkawinan Semedo Tambil Anak yang terjadi di daerah Lampung. Perkawinan ini dilakukan sebab seorang pejabat kebesaran adat hanya mempunyai anak perempuan dari “bini baru” (istri tuanya). Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebesaran dalam kerabatnya yang patrilineal maka dilakukan perkawinan ambil anak.

Kedua, perkawinan tegak-tegik yang dilakukan antara anak perempuan dari klan yang bersistem patrilineal dengan kemenakan laki-laki yang dijadikan anak angkat. Tujuannya, agar menantu laki-laki yang dijadikan anak angkat dapat menerima warisan yang kelak diteruskan kepada cucunya.

Ketiga, perkawinan jeng mirul adalah perkawinan yang menyebabkan suami beralih menjadi anggota kerabat istri karena dijadikan anak angkat. Dengan demikian, suami menjadi wakil mutlak bagi anak-anaknya untuk mengawasi harta peninggalan.

Keempat, perkawinan meminjam jago adalah keadaan di mana suami tidak beralih ke dalam klan istri. Akan tetapi suami hanya ditoleransikan sebagai penyambung keturunan. Suami berkedudukan sebagai orang yang menumpang dan anak-anaknya masuk ke dalam klan sang ibu.

b. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal

Perkawinan pada masyarakat matrilineal menggunakan sistem perkawinan yang diatur sesuai garis keturunan ibu. Dalam konteks ini, setelah pernikahan terjadi maka istri tetap tinggal dalam kelompok atau klan matrilinealnya. Sistem perkawinan ini menganut aturan eksogami, yang berarti suami tetap tinggal dalam kelompok atau klan asalnya tetapi juga diperbolehkan untuk bergaul dengan kerabat istri sebagai “urung sumanda” atau ipar. Anak-anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut secara kultural dianggap sebagai bagian dari klan ibunya yang mengikuti sistem keturunan matrilineal sehingga garis keturunan dan status keanggotaannya diwariskan dari sisi ibu.

c. Bentuk perkawinan pada masyarakat parental

Pada masyarakat parental, pihak suami maupun istri menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinannya.

Di dalam hukum adat, terdapat perkawinan anak-anak yang melibatkan seorang pemuda dengan seorang gadis yang usianya masih di bawah ambang dewasa. Setelah pernikahan dilangsungkan, keduanya

hidup bersama sebagai suami istri sehingga mereka mencapai kedewasaan. Perkawinan anak-anak memiliki tujuan tersendiri, antara lain a) merealisasikan hubungan kekeluargaan antara kedua kerabat; b) mempelelai laki-laki merupakan tenaga kerja bagi mempelelai wanita; dan c) mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui keluarga.

Dalam pandangan hukum adat, perceraian di kalangan orang Jawa menurut Djojodigono adalah hal yang tidak disukai. Hal ini karena cita-cita orang Jawa dalam pernikahannya adalah memperoleh jodoh seumur hidup. Masyarakat adat pada umumnya memandang perceraian sebagai suatu yang wajib dihindari. Perceraian menurut adat merupakan problema sosial dan yuridis. Sebab-sebab yang memicu perceraian biasanya adalah perzinahan, tidak ada nafkah yang diberikan suami, adanya penganiayaan, dan seringkali timbul perselisihan.

2. Hukum perkawinan Islam

Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam disebut *fikih munakahat*. Di dalamnya, mengatur persoalan-persoalan nikah, talak, rujuk, dan lainnya. Istilah “perkawinan” dalam ilmu fikih disebut dengan “nikah” yang mengandung dua arti, yakni menurut bahasa berarti ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’; dan menurut hukum berarti akad atau perjanjian suci dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama (Daly, 1988: 104).

Dasar hukum perkawinan Islam adalah Al-Qur’an dan hadis. Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan batin seseorang secara halal serta melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan berbagi kasih sayang (rahmah) antara suami dan istri (Abdilah dalam Sieragar, 2015: 1).

Norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan hadis memiliki prinsip atau asas-asas perkawinan dalam hukum Islam (Syahuri, 2013: 68—71). Asas atau prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan perkawinan adalah memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia yakni membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai

ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari: 1) QS az-Zariyat ayat 49 yang artinya segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya; 2) QS ar-Rum ayat 21 yang di dalamnya terkandung pesan dari sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tenteram dan saling kasih sayang di antara suami dan istri; serta 3) hadis yang menyatakan bahwa nikah adalah sebagian dari sunnah: dari Hadist Riwayat al-Bukhori dan Muslim dari Ibnu Mas'us bahwa Rasulullah saw. bersabda, *“hai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah cukup bersiap untuk kawin maka segeralah berkawin karena perkawinan itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan, barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa itu dapat mengurangi syahwat”*.

- b. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik di antara calon suami dan istri maupun kedua orang tua masing-masing.
- c. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan sesuai fungsi masing-masing sebagaimana disebutkan dalam QS an-Nisa ayat 34 dan QS al-Baqarah ayat 187. Fungsi antara suami dan istri yang dimaksud di dalam Al-Qur'an adalah suami menjadi kepala keluarga dan wajib memberi nafkah, sedangkan istri menjadi penanggung jawab rumah tangga dan berhak menerima nafkah.
- d. Berdasarkan QS an-Nisa ayat 3 dan 129, hukum perkawinan Islam menganut prinsip monogami (terbuka). Artinya, Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, kecuali dalam hal-hal tertentu laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang—hingga empat istri.
- e. Perkawinan dimaksudkan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Islam tidak menghendaki perceraian. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis nabi, perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Hadis ini merupakan peringatan kepada umat manusia agar tidak mudah menjatuhkan talak. Bagi Islam, perceraian hanya sebagai “pintu darurat” yang dapat digunakan apabila mengalami keadaan yang tidak semestinya. Agar perceraian tidak

menimbulkan kesewenang-wenangan, Al-Qur'an telah memberikan pedoman sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 34 dan 35 serta al-Baqarah ayat 228—241.

- f. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang meliputi: (1) adanya mempelai laki-laki dan perempuan; (2) adanya wali mempelai perempuan; (3) adanya dua orang saksi laki-laki; dan (4) lafal ijab kabul. Ijab diucapkan oleh pihak wali perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki.
- g. Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan. Perincian larangan perkawinan dapat dilihat dalam QS an-Nisa ayat 22—24. Selain itu juga terdapat ketentuan perempuan yang haram dikawini, seperti 1) bekas istri yang dicerai dengan sumpah *li'an* (QS an-Nur ayat 6—9); 2) perempuan yang sedang dalam masa tunggu (*iddah*); 3) bekas istri yang ditalak tiga; 4) perempuan pezina (begitupun lelaki pezina); 5) perempuan musyrik (demikian juga laki-laki musyrik); dan 6) mengawini dua orang perempuan satu nasab dalam satu waktu.
- h. Ada kewajiban membayar mahar atau mas kawin yang dibebankan kepada mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon istri (QS an-Nisa: 4). Oleh karena itu, bila mahar belum dibayar atau baru dibayar sebagian maka dianggap utang yang wajib dilunasi oleh mempelai laki-laki.
- i. Seorang janda yang akan melangsungkan perkawinan harus menjalani masa tunggu, yaitu: (1) tiga kali *quru* (suci) atau tiga bulan atau setelah melahirkan bagi janda karena perceraian (QS al-Baqarah ayat 228 dan at-Talaq ayat 4); dan (2) empat bulan sepuluh hari untuk janda karena kematian (QS al-Baqarah ayat 234). Selama menjalani masa tunggu, mantan istri masih berhak memperoleh biaya hidup dari mantan suaminya. Ia juga berhak mendapatkan *mat'ah* yaitu sesuatu (yang berharga) yang diberikan oleh mantan suami sesuai dengan kemampuannya (QS al-Baqarah ayat 241).
- j. Dengan melihat prinsip perkawinan dalam hukum Islam, jelas bahwa ketentuan hukum Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan

hadis sehingga orang Islam yang melakukan perkawinan perlu tunduk pada ketentuan yang sudah ada. Jadi, perkawinan adalah sesuatu yang diwajibkan bagi setiap manusia untuk membentuk keluarga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan surah an-Nisa ayat 1 yang mengandung arti berikut.

Hai manusia patuhlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri (jenis) dan dijadikan istrinya dari jenisnya (bangsanya) sendiri, dan diperkembangbiakan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Patuhlah kepada Tuhan yang dengan nama-Nya kamu satu sama lain menuntut hak menjaga pertalian kasih sayang di antaramu, sesungguhnya Tuhan itu penjaga kamu sekalian.

3. Hukum perkawinan menurut Hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW) *Burgerlijk Wetboek* atau yang diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketika itu diperuntukkan bagi golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing. Di Buku Pertama BW, terdapat ketentuan mengenai perkawinan yang diuraikan sebagaimana berikut.
 - a. Perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan (Pasal 26) serta dasar dari perkawinan tersebut yaitu kesukarelaan atau kebebasan dengan kata sepakat (Pasal 28). Dengan demikian, hubungan suami istri hanya dipandang sebagai hubungan hukum dan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang apabila putus perkawinan maka di antara mereka tidak lagi memiliki hubungan.
 - b. Mengenal asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, begitupun sebaliknya seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu orang laki-laki sebagai suaminya (Pasal 27).
 - c. Batas usia perkawinan bagi seorang laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 15 tahun. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, dapat meminta dispensasi kepada presiden atau melalui pengadilan negeri untuk meniadakan larangan perkawinan (Pasal 29).

- d. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi belum genap berumur 21 tahun (Pasal 35 dan 330).
 - e. Larangan perkawinan terhadap: mereka yang mempunyai hubungan nasab, semenda, dan keiparan; janda yang memiliki waktu tunggu; bekas istri yang putus karena putusan hakim dengan alasan berzina dengan temannya (Pasal 30—35).
 - f. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan undang-undang dan dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil (PCS) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang telah berumur 21 tahun, terlebih dahulu memberitahu dan dilakukan pengumuman.
 - g. Sebelum dilangsungkan perkawinan, dapat dilakukan pencegahan. Adapun hak pencegahan bisa dilakukan oleh bapak atau ibu, kakek atau nenek, jaksa, atau mantan suami kepada bekas istri.
 - h. Perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti telah melanggar syarat-syarat perkawinan.
 - i. Harta benda suami istri menjadi milik bersama atau terjadi kesatuan secara bulat sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali adanya perjanjian kawin.
 - j. Guna melindungi hak, antara suami dan istri diperbolehkan membuat perjanjian kawin dengan ketentuan tidak merugikan salah satu pihak.
 - k. Perkawinan putus bila: (1) salah satu pihak meninggal dunia; (2) terjadi perceraian; (3) salah satu pihak menghilang selama 10 tahun dan pihak lain diberi izin oleh hakim untuk kembali melangsungkan perkawinan; dan (4) perkawinan dinyatakan putus dengan keputusan hakim setelah kedua belah pihak hidup berpisah selama 5 tahun (Pasal 199).
4. Hukum perkawinan menurut *Huwelijks Ordonnantie vor de Christen Indonesia* (HOCl)
- Huwelijks Ordonnantie vor de Christen Indonesia* atau dalam bahasa Indonesia disebut Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia mulai diundangkan pada 15 Februari 1993 serta tercatat dalam Staatsblad 1933 No. 74. Ketentuan ini mengalami perubahan pada 1936 dengan Staatsblad 1936 No. 607, dan akhirnya setelah kemerdekaan termuat

dalam lembaran negara 1946 No. 136 Berdasarkan S. 1936 No. 607. Ordonansi ini mulai berlaku pada 1 Januari 1937 untuk daerah-daerah Jawa (dan Madura), Minahasa, dan Ambon. Dengan demikian, umat Kristen di daerah misalnya Batak, Toraja, dan Dayak tidak terkena ordonansi tersebut.

Beberapa ketentuan dalam HOCI yang dianggap penting adalah sebagai berikut (Syahuri, 2011: 76—79).

- a. Perkawinan menurut HOCI hanya dilihat dalam hubungan keperdataannya. Jadi, seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang perempuan. Demikian pula seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki (sistem monogami).
- b. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut.
 - 1) Adanya persetujuan dari kedua mempelai.
 - 2) Batas usia kawin untuk mempelai laki-laki ialah 18 tahun dan untuk mempelai perempuan ialah 15 tahun dengan kemungkinan meminta kelonggaran atau dispensasi pemerintah.
 - 3) Perkawinan dilarang karena: (a) antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, baik sah maupun tidak sah; (b) antara dua orang yang berhubungan semenda atau pengangkatan anak; dan (c) antara seorang dengan saudara ibu atau ayah atau nenek baik sah maupun tidak sah dengan kemampuan meminta kelonggaran atau dispensasi.
 - 4) Bagi janda ditetapkan waktu tunggu 300 hari atau 100 hari jika tidak dalam masa mengandung.
 - 5) Anak yang belum dewasa harus memiliki izin dari orang tua, nenek, wali, atau orang tua angkatnya (Pasal 4—6).
- c. Tata cara atau prosedur perkawinan ditetapkan sebagai berikut.
 - 1) Sebelum melangsungkan perkawinan, yang bersangkutan harus memberitahu niatnya kepada pegawai pencatat sipil atau pemuka agama (pendeta) dalam wilayah salah satu pihak yang akan kawin bertenpat tinggal.
 - 2) Setelah semua syarat terpenuhi, pegawai catatan atau pemuka agama mengukuhkan perkawinan di hadapan umum dengan dihadiri dua orang saksi.

- 3) Pengukuhan perkawinan baru boleh dilaksanakan setelah hari kesepuluh dari pemberitahuan perkawinan oleh calon mempelai bersangkutan dengan kemungkinan meminta kelonggaran atau dispensasi (Pasal 21, 24, 26).
- d. Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim. Bila perkawinan dinyatakan batal oleh hakim maka bagi orang yang beritikad baik, perkawinan dan akibat dari perkawinan dianggap sah sampai pada waktu pembatalan. Sebaliknya bagi yang beritikad buruk, dapat dihukum untuk membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pihak-pihak yang berhak menuntut pembatalan perkawinan, di antaranya suami; istri; jaksa; keluarga dalam garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping; orang tua angkat; dan wali atau pengampu (Pasal 36—44).
- e. Perkawinan dinyatakan bubar jika salah satu pihak meninggal dunia; salah satu pihak menghilang selama dua tahun dan oleh karena itu, diberi izin kawin lagi oleh hakim; karena keputusan hakim; dan karena perceraian. Perceraian dapat dituntut oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri berdasarkan alasan-alasan berikut: (1) berzina; (2) pergi dengan niat buruk; (3) salah satu pihak dihukum karena kejahatan selama dua tahun atau lebih setelah berlangsungnya perkawinan; (4) penganiayaan berat oleh salah satu pihak; (5) cacat badan atau penyakit yang timbul setelah perkawinan yang menyebabkan suami atau istri tidak dapat memenuhi kewajibannya; dan (6) perselisihan tidak dapat didamaikan (Pasal 51—52).
- f. Berdasarkan alasan-alasan yang sama seperti karena perceraian, suami istri dapat meminta penghapusan kewajiban bertempat tinggal atau hidup bersama (Pasal 68).
- g. Anak di luar perkawinan dapat diakui menjadi anak sah (Pasal 47).
- h. Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ordonansi atau yang kemudian hari ditundukkan pada ordonansi ini maka ordonansi ini tetap berlaku meskipun salah satu atau keduanya (suami atau istri) kemudian pindah ke agama lain dari agama Kristen (Pasal 74). Ordonansi ini juga berlaku bagi perkawinan yang tidak dilangsungkan berdasarkan ordonansi ini, seperti:



BAB II

PERUBAHAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Perubahan Ketentuan Umur

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan ketentuan usia minimum perkawinan guna mencegah maraknya pernikahan dini. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan ketika pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Perubahan ketentuan mengenai umur perkawinan bagi pria dan wanita ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menghindari praktik pernikahan dini (Rosadi, 2023: 232).

Prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan ialah individu yang akan menikah harus memiliki kematangan, baik secara emosional maupun fisik agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Selain itu juga meminimalisir kemungkinan perceraian dan memastikan

keturunan yang lahir dari pernikahan memiliki kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah perkawinan di usia yang belum matang merupakan hal yang sangat diperlukan.

Pembatasan usia minimum dalam undang-undang perkawinan pada dasarnya bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa anak-anak yang masih berusia di bawah batas tersebut belum memiliki kesiapan mental maupun fisik yang cukup untuk menghadapi dampak yang mungkin timbul dari perkawinan, seperti proses kehamilan, persalinan, dan tanggung jawab finansial.

Anak-anak yang belum memiliki kematangan mental dan fisik dianggap cenderung kesulitan dalam menjalani perkawinan yang sukses. Hal ini karena perkawinan membutuhkan tanggung jawab dan kedewasaan dalam membangun hubungan rumah tangga yang baik. Tantangan ini menjadi lebih berat bagi calon ibu dan ayah yang masih tergolong muda dan remaja sebab sifat dan sikapnya yang masih diliputi perasaan mudah tersinggung, egois, dan kurang puas dalam melakukan hal-hal baru. Sifat-sifat semacam ini sulit untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dengan segala tanggung jawab yang melekat di antara suami dan istri.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa suatu pernikahan membutuhkan individu yang telah mencapai usia dewasa, yang fisik dan mentalnya telah matang serta kesehatan emosi dan spiritual yang terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, adil jika undang-undang perkawinan menetapkan usia 19 tahun sebagai batas bagi kedua belah pihak, yakni pria dan wanita. Namun meskipun begitu, undang-undang terbaru ini masih memberikan dispensasi melalui Pengadilan Agama bagi individu dalam situasi khusus dan mendesak. Ketentuan pemberian dispensasi kawin yang demikian dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) hingga (4) berikut.

- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)*

Melalui ketentuan pasal tersebut, terlihat bahwa undang-undang tidak secara baku melarang terjadinya perkawinan individu di bawah usia 19 tahun.

Jika merujuk pembahasan tentang kematangan dalam konteks pernikahan dari perspektif hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan batas usia minimum untuk menikah sesuai dengan undang-undang perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun dalam hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia perkawinan, tetapi Islam menuntut agar individu yang akan menikah memiliki kesiapan fisik, mental, dan finansial.

Penetapan batas usia minimal perkawinan memiliki tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat bahwa perkawinan menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi suami, istri, dan keturunan yang dihasilkan. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan bagi umatnya. Dengan demikian, masuk akal jika undang-undang perkawinan menetapkan batas usia minimum dalam perkawinan.

Penyimpangan dalam Usia Perkawinan

Penyimpangan dalam usia perkawinan merujuk pada kondisi di mana individu menikah pada rentang usia yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial, budaya, atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Fenomena ini sering kali menimbulkan perhatian terhadap isu-isu terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesejahteraan individu, terutama dalam kasus perkawinan yang terjadi pada usia yang sangat muda atau dengan perbedaan usia yang signifikan. Keberadaan perkawinan pada usia yang terlalu dini, terutama di bawah batasan usia minimum yang ditetapkan oleh hukum dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan fisik, kemandirian, dan pendidikan individu yang belum matang.

Sementara itu, perkawinan dengan perbedaan usia yang terlampau jauh juga dapat memunculkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang di antara pasangan sehingga berpotensi mengakibatkan ketidaksetaraan dalam hubungan suami-istri. Penyimpangan semacam ini sering menjadi fokus dalam upaya perlindungan terhadap individu, khususnya perempuan dan anak-anak dari kemungkinan perkawinan yang tidak aman, tidak sehat secara emosional, atau yang melanggar hak asasi manusia. Dalam banyak kasus, penanggulangan penyimpangan usia perkawinan perlu melibatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Pernikahan yang dilakukan dalam kondisi mendesak, yang pria atau wanitanya masih berusia di bawah batas umur perlu meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Pengaturan yang demikian ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan pasal tersebut menimbulkan masalah baru sebab adanya pengecualian perkawinan. Terlihat bahwa banyak permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang terus berkembang, perkawinan di bawah umur telah menjadi penyebab berbagai persoalan yang melanda masyarakat. Fenomena ini diakibatkan oleh usia yang terlalu muda. Terbukti delapan kabupaten, yakni Indramayu (Jawa Barat), Grobogan dan Rembang (Jawa Tengah), Tabanan (Bali), Dompu (Nusa Tenggara Barat), serta Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (Nusa Tenggara Timur) memiliki persentase yang cukup tinggi yakni 44% perempuan terpaksa melakukan perkawinan di bawah umur dan mengalami kekerasan domestik yang serius (Muhammad Isna Wahyudi, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak dari perkawinan usia muda memunculkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan psikologis serta juga memengaruhi kestabilan mental dan emosional (Taufik dan Karmila: 2023: 18).

Pemberian Dispensasi Kawin

Hakim memiliki kekuasaan dalam menjalankan tugas dan membuat keputusan. Akan tetapi proses pembuatan keputusan harus mempertimbangkan semua fakta yang muncul dalam persidangan. Saat mempertimbangkan

hukum, hakim lazimnya akan menggunakan logika deduktif dengan mengaitkan aturan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan guna mencapai suatu keputusan. Untuk memastikan keputusan yang tepat, keselarasan antara hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi krusial. Dengan demikian, jika rumusan undang-undang mengalami kekeliruan maka akan berakibat pada ketidaktepatan hakim dalam mengambil keputusan (Kurniawati, 2021: 171—172).

Dalam hal mengabulkan dispensasi pernikahan, hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersinggungan dengan aspek kelayakan secara hukum (apakah terdapat larangan hukum terhadap perkawinan), aspek di luar kerangka hukum (prinsip keadilan sosial), alasan dari pihak yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, serta dampak positif atau negatif secara umum bagi masyarakat. Secara rinci, faktor-faktor tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

1. Pertimbangan berdasarkan hukum.

Untuk menjalankan perkawinan maka individu yang bersangkutan dituntut mengikuti prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Namun dalam situasi di mana pernikahan harus tetap dilangsungkan karena alasan khusus, ada kemungkinan melakukan penyimpangan melalui dispensasi pernikahan. Dispensasi pernikahan dapat disetujui jika memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

a. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*



BAB III

PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pencegahan Perkawinan

Pengertian Pencegahan Perkawinan

Pencegahan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* merupakan proses, cara, atau tindakan untuk mencegah atau menahan terjadinya suatu peristiwa. Menurut para ahli, upaya pencegahan dianggap sebagai langkah untuk menghindari kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi pada individu atau masyarakat di sekitarnya (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005; 145).

Dalam konteks perkawinan, pencegahan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan karena suatu alasan atau syarat yang tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, pencegahan mengakibatkan perlambatan atau bahkan ketidakberlangsungan pernikahan karena adanya kegagalan atau kekurangan dalam memenuhi persyaratan yang menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Dengan kata lain, kondisi ini menandakan bahwa pernikahan belum mencapai tahapan

pelaksanaan yang sah sehingga tidak dapat dilangsungkan atau diselesaikan sesuai prosedur hukum atau norma yang berlaku.

Pencegahan dalam konteks perkawinan merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang bagi pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perkawinan. Tujuan penegakan hak adalah mencegah potensi terjadinya kerugian atau bahkan kerusakan yang memengaruhi struktur kehidupan keluarga secara langsung sekaligus juga berdampak pada tatanan masyarakat. Hal ini karena perkawinan bukanlah semata-mata peristiwa individu, melainkan merupakan bagian integral dari proses pembentukan dan pengaturan kehidupan secara lebih luas yakni tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan guna menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat secara menyeluruh.

Alasan Pencegahan Perkawinan

Dalam konteks perkawinan, pencegahan harus didukung oleh alasan yang terperinci dan jelas. Alasan pencegahan perkawinan biasanya berkaitan dengan kegagalan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agar perkawinan menjadi sah di mata hukum. Pada dasarnya, pencegahan dilakukan untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Contohnya dalam kondisi salah satu pihak atau keduanya masih terikat perkawinan dengan individu lain. Dalam situasi yang demikian, pihak yang mengajukan perkawinan harus menyertakan bukti berupa akta perceraian yang diterbitkan pejabat pencatatan nikah. Namun dalam konteks tertentu, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin khusus kepada seorang suami terutama bagi penganut agama Islam untuk melakukan poligami. Jadi, pihak yang akan melakukan poligami tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan argumentasi yang membenarkan niat kepada pengadilan dengan harapan pengadilan akan mempertimbangkan kasus secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Hadikusuma, Hilman, 2007: 67).

Pihak-Pihak Pencegah Perkawinan

Dalam hal pencegahan perkawinan, terdapat pihak-pihak yang memiliki kuasa untuk mencegah perkawinan. Pihak-pihak yang dimaksud, seperti

para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, dan wali pengampu dari salah satu calon mempelai. Mereka berhak untuk mencegah perkawinan jika salah satu calon mempelai berada di bawah pengampuannya. Dalam kasus seperti ini, pernikahan yang terjadi dapat secara nyata mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, istri atau suami juga memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pernikahan jika salah satu dari calon mempelai masih terikat dalam hubungan perkawinan sebelumnya. Demikian pula pejabat yang telah ditunjuk memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan jika syarat usia perkawinan tidak terpenuhi. Selain itu, pencegahan perkawinan oleh pejabat juga bisa didasarkan pada halangan-halangan sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Pasal 39 hingga 44.

Lembaga Pencegahan

Pencegahan terhadap perkawinan dapat diajukan melalui pengadilan setempat di mana perkawinan diantisipasi untuk dilangsungkan. Prosedur ini melibatkan memberitahukan pegawai pencatatan nikah tentang pencegahan yang telah diajukan kepada pengadilan. Pengadilan yang menjadi wadah untuk mengajukan pencegahan akan bergantung pada agama yang dianut calon mempelai. Misalnya dalam Islam, pengajuan akan dilakukan melalui Pengadilan Agama; sedangkan dalam agama lainnya, pencegahan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Selain memberitahukan pegawai pencatat perkawinan, pihak yang mengajukan pencegahan juga diwajibkan memberitahu calon mempelai yang akan menjalani perkawinan. Dengan demikian, pihak yang terlibat diinformasikan secara penuh terkait upaya pencegahan yang dilakukan, serta prosesnya dilakukan sesuai yurisdiksi pengadilan yang berlaku dan sesuai agama yang dianut calon mempelai.

Pembatalan Perkawinan

Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah proses mengakhiri ikatan setelah sah menjadi pasangan suami-istri. Proses ini terjadi ketika perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian jika perkawinan sudah terjadi, masih ada kemungkinan untuk membatalkannya. Dalam konteks ini, pembatalan mengacu pada kemampuan pihak-pihak terkait untuk menghentikan perkawinan yang sudah dilangsungkan.

Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang. Menurut Marwan dan Mangkupranoto (1986: 2), pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah dan akibatnya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, perkawinan batal demi hukum.

Perihal pembatalan perkawinan, ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 22 hingga 28 yang kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan ialah pengadilan yang berada di daerah tempat tinggal suami atau istri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non-Islam dilakukan di Pengadilan Negeri.

Ketika mulai berlakunya pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1), keputusan hukum tidak ada upaya banding atau kasasi. Akibatnya, kembali pada posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Menurut Riduan Shahrani sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam mungkin “putus demi hukum”. Artinya, jika terjadi sesuatu maka menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan, misalnya suami atau istri keluar dari agama Islam dan kemudian memeluk



BAB IV

PERJANJIAN KAWIN

Pengertian dan Tujuan Perjanjian Kawin

Pengertian perjanjian kawin tidak secara spesifik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, petunjuk mengenai hal ini diperoleh dari interpretasi Mahkamah Agung dalam putusannya No. MA/0807/75 yang menyarankan untuk menghormati ketentuan-ketentuan sebelumnya, khususnya yang diatur dalam KUHPerduta. Hal ini mencakup pula hukum adat bagi golongan Bumi Putera yang menganut agama Kristen dan *Huwelijke Orddonnantie Christen Indonesiers* (Stb. 1933 No. 74).

Perjanjian kawin dapat disusun sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama masa perkawinan jika kedua belah pihak sepakat. Lazimnya, mereka akan menuangkan perjanjian kawin secara tertulis yang diakui oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Dalam kesepakatan ini, setiap individu berjanji untuk mematuhi segala hal yang telah disepakati bersama.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perjanjian didefinisikan sebagai kesepakatan tertulis atau lisan yang disetujui dua pihak atau lebih. Setiap

pihak wajib mematuhi isi dari kesepakatan yang telah dibuat (Ghazaly, 2003: 119). Secara konseptual, perjanjian perkawinan dapat diciptakan melalui berbagai cara, baik dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*) maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika seseorang membuat janji dan kemudian ada pihak lain yang menyetujui janji serta juga membuat suatu janji terkait dengan janji yang pertama, maka terbentuklah suatu kewajiban yang terdiri dari dua janji di antara dua individu (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 458).

Menurut Abdulkadir Muhammad (1990), perjanjian kawin merujuk pada kesepakatan antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk melakukan atau menjalankan tindakan atau kewajiban tertentu dalam hal kekayaan atau harta. Kesepakatan ini mengindikasikan keterikatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab dalam melakukan hal yang berhubungan dengan aspek-aspek kekayaan atau harta benda.

Para ahli di bawah ini mendefinisikan perjanjian kawin dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan perjanjian kawin dalam KUHPerdota. Menurut Subekti (1996), perjanjian kawin adalah perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan yang menyimpang dari asas atau pola undang-undang. Menurut Jehani (2012), perjanjian kawin adalah kesepakatan mengenai status kepemilikan harta perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri. Menurut Prawirohamidjojo (1986), perjanjian kawin adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Berdasarkan definisi perjanjian kawin di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merujuk pada kesepakatan antara suami dan istri untuk mengatur hak dan kewajiban terkait harta benda dalam konteks pernikahan. Namun, perjanjian semacam itu cenderung melanggar atau menyimpang dari aturan yang telah ditata dalam peraturan hukum. Dalam Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat dengan tujuan mengatur pemisahan harta bersama dalam ikatan perkawinan tetapi tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bentuk Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah kesepakatan penting yang mengatur pemisahan harta suami dan istri sehingga mencegah timbulnya konflik terkait kepemilikan harta dalam pernikahan. Dalam terminologi asing, perjanjian kawin ialah *agreement entered by the parties to a marriage before the marriage* (Nemeth, 2008).

Setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pasal perjanjian kawin, ketentuan mengenai bentuk perjanjian kawin menjadi jelas. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk di bawah tangan maupun dalam format akta yang disusun oleh notaris. Dalam perjanjian kawin yang disusun secara tertulis maka perlu mendapatkan legalisasi atau persetujuan dari pegawai pencatat perkawinan. Sementara perjanjian kawin dalam bentuk akta notaris, tidak perlu adanya pencatatan dari pegawai pencatat perkawinan sebab telah memiliki keabsahan yang kuat secara hukum.

Menurut KUHPerdara Pasal 147, perjanjian perkawinan harus diatur melalui akta notaris dan akan menjadi batal jika tidak dilakukan dengan cara demikian. Namun dapat pula tidak dibuat sebagaimana ketentuan tersebut jika ada pengecualian yang bertujuan menjaga validitas atau keabsahan perjanjian untuk: (1) mencegah dari perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perjanjian ini akan dipikul seumur hidup; (2) didapatnya kepastian hukum; (3) alat bukti yang sah; dan (4) mencegah kemungkinan penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara.

Menurut Prawirohamidjojo (2002), asas tidak dapat diubahnya perjanjian perkawinan adalah sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami istri pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyandarkan pada pokoknya akan kekhawatiran bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa istri untuk mengadakan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan.

Isi dan Masa Berlakunya Perjanjian Kawin

Isi dalam perjanjian perkawinan memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan di antara suami dan istri. Perjanjian kawin memiliki cakupan

yang luas sesuai prinsip-prinsip perjanjian umum dengan syarat bahwa perjanjian harus disahkan dan diajukan kepada pejabat publik yang berwenang. Menurut Abdulkadir Muhammad, isi dari perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai aspek asalkan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum, agama, dan norma-norma moral. Adapun ruang lingkup isi perjanjian perkawinan ialah (Damanhuri, 2007: 16):

1. penyatuan harta kekayaan suami istri;
2. penguasaan, pengawasan, dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami;
3. istri atau suami melanjutkan kuliah bersama; dan
4. dalam perkawinan suami istri sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana.

Dalam berbagai bidang konkret, terdapat kemungkinan untuk membuat perjanjian. Djuhaedah Hasan menyarankan agar perjanjian kawin kembali mengacu pada ketentuan hukum sebelumnya yakni KUHPerdata. Alasannya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada pengaturan khusus terkait kelanjutan dari perjanjian tersebut dan hanya dinyatakan bahwa perjanjian tidak mencakup *ta'lik talak*. Martiman Prodjohamidjojo menambahkan argumen tersebut bahwa perjanjian perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencakup hal-hal, seperti perolehan harta suami dan istri selama perkawinan dan benda-benda dalam ranah hukum kebendaan, tetapi tidak termasuk *ta'lik talak*.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa isi dari perjanjian perkawinan adalah aturan mengenai pengelolaan harta kekayaan suami dan istri secara langsung dengan berdasar pada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, pengaturan isi perjanjian kawin harus mencakup hak dan kewajiban suami dan istri sesuai hukum, agama, serta adat.

Meskipun KUHPerdata telah secara rinci mengatur perjanjian perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mencabut regulasi tersebut. Namun lebih sebagai panduan dalam membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam.



BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30 hingga 34. Dalam Pasal 30, diuraikan bahwa *“suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*. Dalam Pasal 31 lebih lanjut dijelaskan bahwa *“(1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan (3) suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga”*.

Dengan demikian, jelas bahwa posisi suami dan istri dalam hubungan perkawinan adalah seimbang dalam melakukan tindakan hukum. Sementara itu, dalam hal perdata apabila izin dari suami tidak diperoleh karena suatu alasan atau ketidakhadirannya maka pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan tindakan hukum (Rasjidi, 1991: 125—126). Rumusan

undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa suami dianggap sebagai kepala keluarga. Gagasan ini berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam yang menurut Prodjodikoro dan dikutip oleh Lili Rasjidi, tidak secara eksplisit menyatakan hal tersebut.

Dalam Pasal 32 terdapat dua ayat yang membahas tentang kediaman bagi suami dan istri.

- (1) *Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.*
- (2) *Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.*

Kediaman yang dimaksud tersebut ialah rumah yang dapat dijadikan tempat untuk berteduh bersama suami, istri, dan keturunan-keturunannya. Suami dan istri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Situasi yang demikian diatur secara nyata dalam Pasal 33. Lebih lanjut dalam Pasal 34, wajib bagi suami untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seiring berjalannya kehidupan rumah tangga, jika salah satunya lalai melakukan kewajiban maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.

Selain dalam undang-undang perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 hingga 84. Dalam Pasal 77 suami dan istri dalam hubungan rumah tangga memiliki kewajiban-kewajiban berikut.

- (1) *Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- (2) *Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain.*
- (3) *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.*
- (4) *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.*
- (5) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.*

Mengenai kediaman suami-istri, terdapat ketentuan yang mengaturnya yakni Pasal 78 yang isinya sebagai berikut.

- (1) *Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- (2) *Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.*

Lebih lanjut, perihal tempat kediaman diatur dalam Pasal 81 yang berisikan ketentuan-ketentuan berikut.

- (1) *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.*
- (2) *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*
- (3) *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
- (4) *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*

Suami dalam hubungan rumah tangga berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan di antara keduanya seimbang. Oleh karena itu, setiap individu dapat melakukan perbuatan hukum. Hal-hal yang demikian diatur secara resmi dalam Pasal 79.

Secara rinci, Pasal 80 menetapkan kewajiban suami yang meliputi hal-hal berikut ini.

- (1) *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
- (2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - (1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - (2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - (3) biaya pendidikan anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari isterinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Ketika suami beristri lebih dari seorang maka ada kewajiban-kewajiban lain yang harus ditaati. Hal ini diatur dalam Pasal 82.

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Selain kewajiban suami, terdapat kewajiban istri yang perlu dipahami setiap perempuan yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam Pasal 83 dan 84.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.



BAB VI

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Kedudukan Harta Suami dan Istri: Sebelum dan Sesudah Perkawinan

Sebelum Perkawinan

Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh dari calon suami dan calon istri serta dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik harta. Harta bawaan tidak dapat dicampur oleh pihak lain (Phinaldo, Nathania dan Aisyah, 2021). Harta bawaan dapat berupa harta yang diperoleh dari warisan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *“harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah [di bawah] penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”*

Harta benda bawaan dapat dialihkan dari hak kepemilikan atas benda yang diwariskan. Harta yang demikian telah diatur dalam KUHPerdarta dan

undang-undang perkawinan. Sebagai contoh, jika orang tua dari suami menghibahkan tanah kepada suami sebelum perkawinan, maka setelah perkawinan tanah tetap menjadi milik suami secara sepihak (Salamoru, Ngadino, & Irawati, 2020).

Hasil dari harta bawaan yang sudah diperoleh sepanjang perkawinan tetap merupakan harta bawaan, bukan harta bersama jika adanya perbuatan perjanjian perkawinan. Apabila harta bawaan menimbulkan utang maka akan menjadi tanggung jawab pribadi. Hak milik pribadi secara terpisah merupakan harta yang diperoleh dari perkawinan, tetapi tidak berasal dari mata pencaharian sebab hak milik tersebut dilakukan secara terpisah. Artinya, suami dan istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan (Suryantoro, 2020).

Harta yang diperoleh dari wasiat dan warisan berupa aset bergerak ataupun tidak bergerak berkedudukan sebagai harta bawaan. Sebagai contoh jika suami mendapatkan warisan berupa tanah setelah perkawinan, maka tanah tersebut adalah harta bawaan; dan jika tanah dijual oleh suami untuk membeli sebuah rumah toko, maka itu juga berkedudukan sebagai harta bawaan (Pakaya, 2016).

Perihal surat perjanjian pembagian harta suami dan istri dapat dilakukan sebelum perkawinan. Surat tersebut dibuat dengan tujuan mengurangi dampak yang dapat terjadi di masa depan. Isi dari surat perjanjian adalah hal-hal yang telah disepakati calon istri dan calon suami. Harta bawaan yang ada di dalam surat perjanjian dijadikan bagian dari harta warisan yang dapat diwarisi oleh pasangan apabila salah satunya meninggal dunia (Zamroni & Putra, 2019). Dari perjanjian kawin yang dibuat, terdapat dua kemungkinan yakni tidak ada persatuan harta kekayaan atau istri harus menyumbangkan sejumlah dana yang telah ditetapkan dari harta pribadinya. Harta pribadi ini nantinya akan digunakan sebagai biaya pendidikan anak atau kebutuhan rumah tangga.

Apabila di tengah-tengah perkawinan terjadi perceraian maka harta yang dapat dibagikan adalah harta bersama dan bukan harta bawaan. Hal ini karena harta bawaan adalah milik suami dan istri yang berada dalam penguasaan masing-masing.

Setelah Perkawinan

Kedudukan harta suami dan istri setelah perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama. Dalam hal ini, harta bersama adalah harta yang didapatkan dari suami dan istri setelah perkawinan. Harta bersama yang berupa aset bergerak maupun tidak bergerak hanya dapat diurus jika disetujui kedua belah pihak. Sebagai contoh, jika terdapat tanah yang merupakan harta bersama maka suami tidak dapat menjual tanah ketika istri tidak menyetujuinya.

Mengenai hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 menentukan rumusan yang terdiri atas dua ayat.

- (1) *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*
- (2) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

Dengan demikian apabila suami dan istri tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan ketika surat penetapan harta telah keluar maka harta yang diperoleh akan menjadi harta bawaan atau masing-masing. Adapun syarat sahnya pembuatan akta autentik diperlukan lembaga yang menyempurnakan akta perjanjian. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penghadap yang membuat akta haruslah minimal berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu, harus pula disertai dua orang saksi.

Harta mengandung hak milik, yakni hak milik secara kolektif dan hak milik secara terpisah. Hak milik secara kolektif digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, di mana hasil dari harta tersebut merupakan milik bersama. Apabila salah satu pihak menggunakan harta bersama maka harus ada persetujuan dari pihak lain. Hak milik secara kolektif mempunyai ciri-ciri kepemilikan kolektif, seperti harta berkepentingan untuk semua anggota yang terlibat, mempunyai pengendalian oleh pihak yang terlibat, serta dapat diakses secara terbuka.

Pengaturan harta benda perkawinan pada dasarnya telah diatur KUHPerduta. Namun ketentuan di dalamnya berlainan dengan



BAB VII

KEDUDUKAN ANAK DAN PERWALIAN

Kedudukan Anak

Pengertian Anak

Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa dan masih membutuhkan pengawasan dari orang tua, keluarga, serta lingkungannya. Negara dianggap memiliki tanggung jawab kepada anak untuk memberikan perlindungan dari perilaku berbahaya atau hal-hal yang dapat merusak masa depan anak. Pelindungan ini mencakup aspek keamanan, kesejahteraan, hak-hak dasar, dan segala hal yang berhubungan dengan perkembangan anak (Witanto, 2012: 4).

Tumbuh kembang anak pada dasarnya bergantung pada pola pengasuhan orang tua. Namun faktor lingkungan juga menjadi aspek penting yang memengaruhi pola pikir anak ketika memasuki usia dewasa (Imron, 2015: 87). Di masa depan, anak adalah individu yang akan memikul tanggung jawab atas kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, anak adalah “*setiap manusia yang berusia di bawah 18*

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang umurnya masih berada di bawah 18 tahun, masih dalam pengawasan orang yang lebih dewasa, dan masih membutuhkan orang lain untuk melakukan perbuatan hukum.

Hak dan Kewajiban Anak

Dalam kehidupannya, anak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Di samping itu, anak juga memiliki hak untuk menerima hal-hal yang semestinya. Hak dan kewajiban anak telah diatur secara resmi dalam berbagai perundang-undangan.

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tersebar dalam beberapa pasal sebagaimana berikut.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

Pasal 13

1. *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*
 - (1) *diskriminasi;*
 - (2) *eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
 - (3) *penelantaran;*
 - (4) *kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
 - (5) *ketidakadilan; dan*
 - (6) *perlakuan salah lainnya.*

Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 46 yang menjelaskan bahwa “*setiap bayi dan anak berhak terlindungi*

dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan bayi dan anak”.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 dan 5 ayat (1).

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara [warga negara] yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Keempat, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 dijelaskan bahwa “(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Juga dalam Pasal 62 bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

Selain dalam undang-undang, dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The right of The Child) terdapat empat kategori yang mendeskripsikan hak-hak anak. *Pertama*, hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*) yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to highest standart*

of health and medical care-attainable). Kedua, hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yang mencakup hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga atau bagi anak-anak pengungsi. Ketiga, hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak memperoleh pendidikan formal maupun nonformal serta hak untuk untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial. Keempat, hak untuk berpartisipasi (*partisipation rights*) yaitu hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.

Terlepas dari hak-hak yang patut diterima anak, terdapat pula kewajiban yang harus dilakukan anak. Kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 46

- (1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati [menaati] kehendak mereka yang baik.*
- (2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas [ke atas], bila mereka itu memerlukan bantuannya.*

Hak dan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak

Orang tua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak serta juga memperoleh hak atas anak. Namun, hak orang tua tidak diuraikan secara jelas dalam perundang-undangan. Akan tetapi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hak orang tua kepada anak sejatinya adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Secara tersirat gagasan ini tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “*anak wajib menghormati orang tua dan mentaati [menaati] kehendak yang baik*”. Dari rumusan pasal tersebut, terkandung makna bahwa orang tua berhak memperoleh perlakuan yang baik dari anak sebagai bentuk pengabdian anak kepada orang tua. Selain itu juga dalam ayat (2) bahwa “*jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas [ke atas], bila mereka itu memerlukan bantuannya*”. Dengan demikian, orang tua berhak untuk dirawat dengan baik sesuai kemampuan anak-anaknya.

Kemudian dalam KUHPdata Pasal 299, terdapat rumusan bahwa “selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”. Rumusan ini dapat bermakna bahwa orang tua memiliki kekuasaan atas anak. Misalnya orang tua di kemudian hari ketika fisiknya tidak lagi kuat maka anak diharapkan mampu menggantikan urusan orang tua. Dalam hal ini, orang tua akan menganggap bahwa anak adalah pelindung bagi dirinya (Wulansari, 2010: 29).

Hak-hak orang tua kepada anak di atas jika dilihat dari segi hukum adat sejalan dengan kewajiban anak bahwa anak berkewajiban memelihara orang tua. Kewajiban ini dapat dikatakan bersifat timbal balik bila anak telah dewasa (Soekanto, 2005: 239).

Di lain sisi, jika hak orang tua tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, maka tidak demikian dengan kewajiban orang tua kepada anak. Diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anak termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Pasal 26

- (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*

Pasal 45

- (1) *Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.*

Selain undang-undang tersebut, tercatat pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 bahwa “Orang

tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab [bertanggung jawab] atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) bahwa “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”. Kewajiban yang dimaksud tersebut berlaku hingga anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri, dan juga berlaku secara terus-menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Kewajiban Anak Kepada Orang Tua

Kewajiban adalah segala hal yang dianggap sebagai keharusan dan bersifat mengikat. Kewajiban dilaksanakan oleh individu untuk kemudian memperoleh hak yang pantas. Pada dasarnya, interaksi di antara individu akan terbentuk melalui kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Dengan adanya kewajiban, hubungan yang baik akan tercipta di antara anggota masyarakat (Mustofa, 1997: 136).

Dalam hubungan antara orang tua dan anak tercipta beberapa kewajiban sebagai bentuk kepatuhan. Hak orang tua sebenarnya adalah kewajiban bagi anak. Sebaliknya, hak anak merupakan kewajiban bagi orang tua. Mengenai hal ini, Islam dengan tegas telah menjelaskan kewajiban anak kepada orang tua dalam beberapa surah Al-Qur’an. Surah-surah yang dimaksud tersebut diuraikan sebagaimana di bawah ini.

1. QS an-Nisa ayat 36

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ظ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَلًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.



BAB VIII

PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK

Asal-Usul Anak: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Tinjauan Hukum Positif

Asal-usul mengandung arti silsilah atau sejarah keturunan. Jadi asal-usul anak berarti sejarah keturunan anak dalam suatu keluarga yang terjadi karena hubungan perkawinan kedua orang tua. Asal-usul anak adalah bidang yang menentukan kemahraman anak dengan ayah kandungnya.

Menurut hukum, asal-usul anak digolongkan menjadi empat kategori.

1. Anak sah

Di Indonesia—dan juga negara lain—menentukan hukum perkawinan yang membuat suatu ikatan sah di hadapan hukum. Perkawinan yang sah tentu akan melahirkan anak yang juga sah di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak yang sah adalah mereka yang lahir dari perkawinan yang sah. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, anak yang sah ialah: a) anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah; dan b) hasil perbuatan

suami dan istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah keturunan yang lahir sebagai akibat perkawinan dan memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya.

2. Anak di luar perkawinan

Anak di luar perkawinan terjadi karena sebab-sebab berikut.

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyebetubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dan kelahirannya diketahui serta dikehendaki. Hanya saja, pihak laki-laki atau pun pihak wanita masih terikat dengan perkawinan lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui. Misalnya seperti korban pemerkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian. Akan tetapi anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan badan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan, anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan kawin dengan pria yang menyebetubuhnya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari. Akan tetapi anak tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi suami dan istri memeluk agama yang berbeda. Kedua agamanya kemudian menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik yang tidak mengenal cerai hidup, tetapi tetap dilakukan dan ia kawin lagi dan melahirkan anak.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan. Misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak bisa mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satunya telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap bercampur dan melahirkan anak.

- h. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak sama sekali tidak mengetahui kedua orangtuanya.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
- j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat. Jadi perkawinannya tidak dilaksanakan secara agama serta juga tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Anak yang tergolong di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, anak di luar nikah dianggap tidak memiliki nasab dari ayah biologisnya. Namun, agar anak bisa mendapatkan nasab dan hubungan perdata dengan ayahnya maka haruslah dilakukan pengakuan dan pengesahan anak.

3. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang bukan dari keturunan sendiri, tetapi diangkat oleh keluarga lain sehingga di antaranya terjadi hubungan kekeluargaan sebagaimana orang tua dan anak kandung. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, anak angkat adalah *“anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”*. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9), anak angkat adalah *“anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”*.

4. Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan, tetapi di antara perempuan dan laki-laki ini terdapat larangan untuk menikah. Jadi anak dari perkawinan yang demikian dianggap tidak sah dan tidak dapat diakui oleh hukum serta tidak pula mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan juga keluarga dari pihak ibu.

Dalam KUHPerdara Pasal 30 telah ditegaskan bahwa “*perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah*”.

Lebih lanjut dalam Pasal 867 dinyatakan bahwa “*Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinahan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.*”

Tinjauan Hukum Islam

Nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya keturunan atau kerabat. Penentuan nasab merupakan salah satu hak anak dan merupakan hal yang memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak (Hilmasari, 2014).

Pertalian nasab adalah ikatan nasab pada sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan sebab merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Furqan ayat 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“*Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*”

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nasab menurut bahasa adalah keturunan atau kerabat. Sementara dalam bahasa Arab, nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Mengenai sebab-sebab penetapan nasab, para ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari wanita dalam ikatan perkawinan yang sah maka nasabnya ialah kepada suaminya. Namun, ada beberapa syarat untuk dapat

menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Suami adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan. Artinya, suami adalah laki-laki yang telah balig.
2. Menurut kalangan Mazhab Hanafi, anak lahir setelah enam bulan perkawinan dari suami istri yang sah. Jumbuh ulama menambahkannya dengan syarat suami istri yang dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila kelahiran anak kurang dari enam bulan maka ia tidak bisa dinasabkan kepada suami.
3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Mengenai hal ini, ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan cara bertemu suami dan istri: apakah pertemuan yang dimaksud bersifat fisik, nyata, atau menurut perkiraan. Ulama tersebut berpendapat bahwa pertemuan menurut perkiraan atau berdasarkan logika ialah apabila istri hamil selama enam bulan sejak diperkirakan bertemu dengan suaminya maka anak yang dikandungnya dinasabkan kepada suaminya.

Dalam hukum Islam, terdapat cara-cara yang bisa digunakan untuk menetapkan nasab. *Pertama*, dengan cara *al-firasy* yakni berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah. *Kedua*, dengan cara *iqrar* yakni pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. *Ketiga*, dengan cara *bayyinah* yakni pembuktian berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dalam hal yang terakhir, juga termasuk anak yang lahir dari *wathi' syubhat* dan anak yang lahir dari nikah fasid.

Jadi, diketahui bahwa dalam hukum Islam nasab anak dibagi menjadi dua. *Pertama*, anak yang diketahui memiliki hubungan darah dengan bapaknya dan dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. *Kedua*, anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya jika ia mengakuinya.

Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri

Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sangatlah penting untuk diketahui karena menyangkut hubungan perwalian. Perwalian ini



BAB IX

PUTUSNYA PERKAWINAN

Pengertian dan Jenis Putusnya Perkawinan

Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah perceraian. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan di antara suami dan istri. Ada beberapa bentuk putusnya perkawinan yang bergantung pada siapa yang berkehendak untuk memutus perkawinan. Dalam konteks ini, terdapat empat bentuk putusnya perkawinan (Syaifuddin, 2013: 17).

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt. karena kematian suami atau istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu yang diungkapkan secara lisan atau disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri ketika melihat suatu hal yang membuatnya menginginkan pemutusan perkawinan. Namun dalam hal ini, suami tidak menyetujuinya. Kehendak putusnya perkawinan yang diungkapkan istri melalui cara tertentu bisa diterima oleh suami dan diikuti dengan pernyataannya untuk mengakhiri perkawinan. Ini disebut *khulu'*.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah mengamati faktor-faktor pada suami/istri yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Bentuk putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*.

Dengan demikian, putusnya perkawinan menghilangkan ikatan perkawinan atau berkurangnya ikatan perkawinan. Hilangnya ikatan perkawinan mencakup tidak halalnya mantan istri bagi mantan suami setelah suami memberikan talak tiga. Sementara itu berkurangnya kekuatan ikatan perkawinan terjadi ketika istri yang sebelumnya halal secara mutlak bagi suami menjadi tidak mutlak atau terbatas setelah suami memberikan talak satu atau talak dua (talak *raj'i*) (Manan, 2011: 83).

Alasan Perceraian

Untuk melakukan perceraian maka harus disertai dengan alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan dalam rumah tangga. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama ketika suami dan istri tidak berhasil untuk didamaikan. Ketentuan ini secara resmi dijelaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam banyak kasus, alasan di balik perceraian ialah karena:

1. salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau kecanduan zat adiktif yang sulit disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah serta di luar kemauan pihak yang ditinggalkan;
3. salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan tindakan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang membuatnya tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri; dan
6. suami dan istri terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Alasan-alasan tersebut pada dasarnya telah termaktub secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Dengan demikian, jika alasan-alasan tersebut hadir dalam kehidupan rumah tangga dan tidak lagi dapat didamaikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama setempat.

Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang melibatkan serangkaian hukum dan mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan pernikahan. Akibat hukum yang dimaksud dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

1. Akibat hukum terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban suami-istri
Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami atau istri didasarkan pada rumusan Pasal 41 undang-undang perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, pengadilan sebagai pihak ketiga memiliki kewenangan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi mantan suami (Syaifuddin dkk., 2013: 400). Selain itu, mantan suami juga tetap berkewajiban atas pembiayaan hidup anak dan juga kebutuhan pendidikannya.

Akibat hukum tersebut selaras dengan hukum Islam bahwa konsekuensi perceraian adalah ditetapkannya kewajiban bagi mantan suami atas mantan istri. Kewajiban ini mencakup memberikan nafkah mut'ah yang layak dalam bentuk uang atau barang serta nafkah hidup yang berupa pakaian dan tempat tinggal yang layak selama mantan istri dalam masa iddah. Selain itu, mantan suami juga diharapkan melunasi mas kawin, perjanjian *ta'lik talak*, dan perjanjian lain yang mungkin ada di antara keduanya (Yunus, 2008: 125).

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kaitan dengan putusya perkawinan yang menyebabkan adanya waktu tunggu bagi mantan istri. Masa tunggu ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor



BAB X

PERKAWINAN CAMPURAN

Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran berarti perkawinan yang dilangsungkan antara pria dan wanita yang memiliki perbedaan hukum keperdataan (Hadikusuma, 2013: 91). Perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan berbeda dengan pengertian yang dimaksud dalam peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158 atau G.H.R.).

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah “*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”. Kemudian dalam Pasal 1 G.H.R dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Berdasarkan dua ketentuan di atas, pengertian pertama dipandang lebih sempit daripada pengertian kedua. Hal ini karena pengertian dalam

undang-undang perkawinan dibatasi oleh perbedaan kewarganegaraan. Adapun yang dimaksud “hukum yang berlainan” ialah kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Dengan adanya pembatasan kewarganegaraan maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan atau berlainan agama tetapi sama-sama berasal dari Indonesia menurut undang-undang perkawinan tidak merupakan perkawinan campuran. Sementara dalam G.H.R, hal tersebut termasuk perkawinan campuran.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut undang-undang perkawinan ialah yang dilangsungkan oleh:

1. seorang pria warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang wanita warga negara asing; atau
2. seorang wanita warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang pria warga negara asing.

Dengan adanya persoalan kewarganegaraan tersebut maka dalam Pasal 58 ditentukan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang sah dan berlaku di wilayah Indonesia. Ketentuan ini bersinggungan dengan undang-undang kewarganegaraan yang memberikan penjelasan tentang cara mendapatkan dan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Pasal tersebut juga memengaruhi undang-undang keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal atas istri atau suami yang berkewarganegaraan Indonesia (Hamidi & Christian, 2015: 56).

Landasan Hukum Perkawinan Campuran

Asal hukum melakukan perkawinan adalah sunnah. Gagasan ini didasarkan pada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa, “*Anas bin Malik r.a. menceritakan bahwa Nabi saw. sesudah memuji Allah Swt. dan menyanjung-Nya, bersabda, ‘saya ini salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita maka siapa yang membenci sunnahku, ia tidak tergolong dari padaku.’*”

Selain itu, dalam salah satu kaidah *ushul fiqh* berbunyi bahwa “*hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut ‘illahnya, ada ‘illah yang menjadikan*

adanya hukum; dan tidak adanya ‘illah yang menjadikan tidak adanya hukum”. Kaidah ini jika diterapkan dalam hukum melakukan perkawinan, maka menghasilkan perubahan-perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama yaitu melakukan perkawinan tetapi berbeda ‘illah sehingga mengakibatkan berbeda pula hukumnya.

Adapun dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa umat telah diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan agar saling mengenal dan mengasihi. Ajaran ini tercantum dalam QS al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dengan demikian, konteks perkawinan campuran berdasarkan kewarganegaraan diizinkan oleh Islam dan tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Landasan ini sesuai dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Identitas calon mempelai wanita dan calon mempelai pria jelas dan dapat dibedakan dengan lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam.
3. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria bukan termasuk golongan yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
5. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Letak perbedaan undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam berkenaan dengan boleh-tidaknya melangsungkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, bukan pada pembatasan kewarganegaraan. Mengenai hal ini, para ulama tafsir dan fikih banyak yang berbeda pendapat. Dengan mengacu pada surah al-Maidah ayat 6, banyak ulama yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Namun bersamaan dengan itu, berdasarkan ilmu munasabah dan sejumlah hadis Nabi saw., banyak pula yang berpendapat bahwa perkawinan yang demikian diharamkan. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, semua ulama dan semua undang-undang perkawinan membenarkan perkawinan yang terjadi di antara laki-laki muslim dan wanita muslimah.

Dipandang dari hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan secara tertulis mengenai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam Indonesia. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c bahwa dilarang untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 juga melarang perkawinan antara seorang wanita dengan pria yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, untuk melangsungkan perkawinan campuran maka pihak-pihak yang bersangkutan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam produk hukum, yang di dalamnya tidak memberi batasan selain agama. Artinya, tidak ada batasan secara geografis.

Di Indonesia, asas-asas hukum perkawinan yang dijunjung tinggi meliputi:

1. tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal;
2. perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
3. berlaku asas monogami;
4. calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah matang mental dan raganya;
5. mempersulit proses perceraian sebab perkawinan ditujukan untuk membina keluarga yang bahagia;
6. berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri sehingga kedudukan keduanya seimbang; dan
7. tidak mempersulit perkawinan, asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.



BAB XI

PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

Pengertian Perkawinan di Luar Negeri

Perkawinan di luar negeri ialah perkawinan yang digelar di luar negeri oleh dua warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing. Definisi ini merujuk pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri atas dua ayat.

- (1) *Perkawinan yang dilangsungkan diluar [di luar] Indonesia antara dua orang warganegara [warga negara] Indonesia atau seorang warganegara [warga negara] Indonesia dengan warganegara [warga negara] asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana [di mana] perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara [warga negara] Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.*
- (2) *Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali diwilayah [di wilayah] Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.*

Mengenai hal ini, Darmabarata menyatakan bahwa perkawinan selain memperhatikan hukum negara seperti yang tersimpul dalam pasal 2 ayat

(2) undang-undang perkawinan dan penjelasannya, juga harus memperhatikan agama serta kepercayaan suami-istri. Dengan demikian perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum negara dan kepercayaan masing-masing.

Lebih lanjut menurut Darmabarata (2006: 95), perkawinan dapat dilangsungkan secara sah di luar negeri baik perkawinan antara warga negara maupun perkawinan antara warga negara dengan warga bukan warga negara jika terpenuhi syarat-syarat berikut.

1. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara yang berlaku di mana perkawinan itu dilangsungkan.
2. Calon suami-istri warga negara Indonesia tidak melanggar syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Bagian I Bab IV Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prosedur dan Persyaratan Kawin di Luar Negeri

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik oleh dua warga negara Indonesia maupun antara seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing dikatakan sah bilamana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pernyataan lain, perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi dua kriteria. *Pertama*, perkawinan dilangsungkan berdasarkan agama masing-masing mempelai serta juga disandarkan pada hukum yang berlaku di suatu negara. *Kedua*, dilakukan pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang serta dilaporkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN).

Bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan maka ketika melakukan pendaftaran kehendak nikah, ada beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 ayat (2), telah ditetapkan syarat-syarat pernikahan yang meliputi:

1. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. persetujuan kedua calon pengantin;



BAB XII

DASAR HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam sebagai pranata sosial memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, sebagai alat kontrol sosial yang merangkum aturan-aturan normatif untuk mengatur perilaku masyarakat. *Kedua*, sebagai pencipta nilai baru dan katalisator dalam proses perubahan sosial.

Dalam konteks pertama, hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau cetak biru yang mendeskripsikan tata aturan dan yang dianggap sebagai pedoman hidup. Sementara dalam fungsi keduanya, hukum Islam lebih bersifat sebagai produk sejarah yang ditempatkan sebagai dasar justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Dalam batas-batas tertentu, hukum Islam berkembang sebagai respons terhadap dinamika zaman tanpa melupakan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini hukum Islam diharapkan mampu menyesuaikan diri secara akomodatif terhadap persoalan umat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Apabila tidak mampu mengakomodasi perubahan tersebut, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi atau menjadi fosilisasi yang tidak lagi relevan bagi kepentingan umat. Dengan demikian fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan zaman menjadi kunci untuk menjaga relevansinya dalam menanggapi tuntutan dan kebutuhan umat di berbagai konteks sosial, budaya, dan politik.

Jika para pemikir hukum tidak mampu atau tidak berani merumuskan dan mengantisipasi setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat serta mencari solusi hukumnya, maka hukum Islam berisiko kehilangan aktualitasnya. Dalam konteks ini diperlukan upaya pembaharuan hukum Islam yang telah diwujudkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kehadiran KHI dalam kerangka makna *the ideal law* menjadi bagian dari sejarah hukum nasional yang mampu mengungkapkan beragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, khususnya terkait dengan beberapa aspek berikut.

1. Adanya norma hukum yang tidak hanya eksis, tetapi juga turut serta dalam mengatur interaksi sosial.
2. Aktualitas dimensi normatif sebagai akibat dari eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong pemenuhan tuntutan kebutuhan hukum.
3. Ulama-ulama Indonesia yang bijaksana telah mengantisipasi kedua aspek tersebut dengan menyepakati bahwa KHI merupakan rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring perkembangan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

KHI terbentuk karena dilatarbelakangi oleh dua jenis faktor sosial. Adapun faktor sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Keinginan untuk mengakomodasi hukum, peraturan adat, serta tradisi yang hidup pada masyarakat agar sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum Islam.
2. Keinginan untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Dalam mencapai tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan *maslahat mursalah* dan *sadd ad-dhara'i* yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum.

Kombinasi kedua faktor sosial tersebut menjadi latar belakang utama pembentukan KHI.

Kemunculan KHI dipandang sebagai model bagi *fiqh* yang bersifat khas keindonesiaan. Jadi, jelas bahwa gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembahasan hukum Islam Hazairin (1905—1975) dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1906—1976). Mereka terlampau sering melontarkan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam *fiqh* Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia. Peraturan hukum kemudian muncul dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan didukung penuh oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Keduanya kemudian menginisiasi proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi suatu inisiatif yang bertanggung jawab atas pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Proses penyusunan KHI melibatkan para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari Mahkamah Agung bersama-sama dengan ulama dan para cendekiawan/intelektual muslim. Ulama muslim adalah mereka yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan di bidang agama, baik secara personal maupun kolektif. Sementara itu intelektual/cendekiawan muslim adalah mereka yang diakui karena keahlian ilmiahnya, terutama di bidang hukum Islam.

Dalam tata kerja proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, yakni dengan:

1. pengkajian kitab-kitab *fiqh*;
2. wawancara dengan para ulama;
3. yurisprudensi Pengadilan Agama;
4. studi perbandingan hukum dengan negara lain; dan
5. lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

Pada akhirnya, terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku dan 229 pasal yang rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Buku I: Hukum Perkawinan
Bagian ini terbagi menjadi 19 bab dan memuat 170 pasal, yakni Pasal 1 hingga 170.

2. Buku II: Hukum Kewarisan
Bagian ini terbagi menjadi 6 bab dan terdiri atas 44 pasal, yakni Pasal 171 hingga 214.
3. Buku III: Buku Perwakafan
Bagian ini terbagi menjadi 5 bab dan mengandung 15 pasal, yakni Pasal 215 hingga 229.

Landasan dan Kedudukan Berlakunya Kompilasi Hukum Islam

Landasan hukum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang ditetapkan pada 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, keberadaan kompilasi ini ditegaskan oleh undang-undang yang menetapkan hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk Islam. Oleh karena itu, KHI yang berisi hukum materiil dapat ditetapkan melalui keputusan presiden atau instruksi presiden.

Ismail Suny (1991: 44) juga menyatakan bahwa dasar hukum Instruksi Presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Dalam konteks ini, istilah keputusan presiden atau instruksi presiden kedudukan hukumnya dianggap setara. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari instruksi presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari: 1) buku I tentang hukum perkawinan; 2) buku II tentang hukum kewarisan; dan 3) buku III tentang hukum perwakafan. Di dalamnya juga ditegaskan bahwa hendaknya ketetapan-ketetapan KHI digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Instruksi presiden tersebut sejalan dengan tujuan penetapannya yaitu mengatur penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang telah disetujui oleh para ulama dalam lokakarya nasional. Dengan demikian, wajar jika instruksi tersebut tidak memberikan penegasan terkait dengan kedudukan dan fungsi kompilasi. Tidak terdapat penegasan dalam instruksi ini yang menyatakan bahwa kompilasi merupakan lampiran dari instruksi presiden



BAB XIII

HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pengertian Perkawinan dan Rukunnya

Perkawinan adalah perbuatan sakral di hadapan Allah Swt. dalam rangka menyatukan dua insan untuk memulai fase baru dalam kehidupannya. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria bersaksi di hadapan Tuhan untuk saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati dalam suka maupun duka. Dengan demikian, mengingkari janji yang telah dibuat adalah perbuatan tercela.

Menurut hukum Islam, perkawinan dilangsungkan melalui akad atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah. Dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah ibadah yang akan mendatangkan pahala sebab merupakan ibadah yang dianjurkan Nabi saw. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Pelaksanaan perkawinan hendaknya memperhatikan rukun yang telah dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Keberadaan rukun inilah

yang membuat perkawinan dianggap sah di hadapan hukum dan agama. Rukun perkawinan sejatinya telah diuraikan dalam Pasal 14 bahwa untuk melangsungkan perkawinan maka harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.

Kemudian dalam rangka menjamin hak-hak suami dan istri di hadapan hukum maka perkawinan perlu dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Perkawinan yang telah dilangsungkan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai tersebut. Namun ketika perkawinan tidak dibuktikan dengan akad nikah maka dapat diajukan *istbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan ini harus ditaati dan telah termaktub secara resmi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2). Adapun yang berhak mengajukan *istbat* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Perkawinan yang telah dibina dapat putus karena cerai mati. Juga dapat putus karena talak, taklik talak, dan lainnya dengan dibuktikan adanya surat cerai dari Pengadilan Agama. Bila dalam suatu waktu, kedua belah pihak menginginkan rujuk maka dapat didaftarkan pula pada pegawai pencatat nikah.

Peminangan

Peminangan adalah suatu perbuatan yang mengarah pada perijodohan antara seorang pria dan wanita. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh mereka yang berkeinginan untuk mencari pasangan, tetapi melalui perantara atau pihak ketiga. Dengan demikian, jarak di antara dua orang tetap terjaga sebagaimana ajaran agama Islam yang menghormati kedudukan wanita.

Dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, peminangan dapat dilakukan terhadap wanita perawan atau janda yang masa iddahnyanya telah selesai. Sebaliknya, larangan peminangan ditujukan kepada wanita yang masih dalam masa iddah karena ditalak oleh suaminya dan juga wanita yang telah dipinang pria lain.

Perlu diketahui bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan kedua belah pihak yakni pria dan wanita yang dijodohkan berhak untuk

memutus hubungan peminangan. Mengenai hal ini, dalam Pasal 13 ayat (2) ditegaskan bahwa “*kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai*”.

Mahar

Definisi mahar dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 ialah “*pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*”. Mengenai jumlah mahar, ketentuan hukum tersebut tidak mengatur secara persis nominal yang diberikan. Akan tetapi telah dijelaskan dalam Pasal 31 bahwa “*penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudian yang dianjurkan oleh ajaran Islam*”. Dari sini, dapat dilihat bahwa agama Islam tidak memberatkan seseorang untuk melakukan perkawinan dengan pemberian mahar dalam jumlah besar.

Mengenai mahar berupa uang maka harus diserahkan dalam bentuk tunai. Akan tetapi bila calon mempelai wanita setuju untuk mahar tersebut ditangguhkan seluruh atau sebagian maka menjadi utang bagi calon mempelai pria. Yang perlu digarisbawahi bahwa mahar bukanlah rukun dalam perkawinan dan tidak mengurangi keabsahan perkawinan jika mahar masih dalam bentuk terutang.

Dalam hal terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar maka penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Dalam hal mahar hilang sebelum diberikan maka calon mempelai pria dapat mengganti dengan barang lain yang bentuk dan jenisnya sama atau dengan barang lain yang nilainya serupa dengan mahar yang hilang. Dalam hal mahar mengandung cacat, tetapi calon mempelai wanita bersedia menerimanya maka penyerahan mahar dianggap lunas. Namun jika calon mempelai wanita menolak mahar yang cacat tersebut, maka calon mempelai pria wajib mengganti dengan mahar lain yang dianggap tidak cacat; dan selama mahar belum diganti maka dianggap belum dibayar.

Mahar tidak hanya diberikan kepada seseorang yang akan menikah, tetapi juga diberikan kepada istri yang ditalak suaminya. Ketentuan mengenai hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam.



BAB XIV

HUKUM WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan adalah cabang ilmu yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris. Kewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan harta pewaris yang telah meninggal dunia.

Penggantian ini dapat dipercayakan kepada individu yang telah memberikan banyak bantuan pelayanan dan pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga serta mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami dan istri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan juga diberikan kepada individu yang senantiasa menjunjung martabat dan nama baik pewaris serta selalu mendoakan setelah meninggal seperti anak-anak keturunannya. Harta peninggalan selain itu dapat pula diberikan kepada mereka yang telah melimpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidik, dan mendewasakannya seperti orang tua dan leluhurnya.

Mereka mempunyai hak dan dapat mewarisi karena memiliki sebab-sebab yang mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 jo. 171 c bahwa kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Namun seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris jika pernah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kemudian mengenai anak angkat maka ia dapat mewarisi harta milik orang tua angkatnya, tetapi melalui prosedur lain yang tidak diatur dalam kompilasi hukum Islam.

Dalam ilmu hukum waris terdapat aspek-aspek yang akan diuraikan sebagaimana berikut.

1. Pewaris

Pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ialah “*orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”. Dalam hal ketika pewaris tidak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta, seberapa besar harta yang dibagikan, dan bagaimana cara pemindahan maka sejatinya telah ada ketentuan secara pasti dalam Al-Qur’an. Kewenangan pewaris untuk bertindak terhadap harta-hartanya terbatas pada sepertiga dari harta dalam bentuk wasiat. Keberadaan pembatasan ini bertujuan untuk menjaga tidak terlanggarnya hak ahli waris menurut ketentuan Allah Swt.

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa mereka yang merupakan pewaris adalah para orang tua dan karib kerabat. Ketentuan ini ada dalam surah an-Nisa ayat 7 dan 33.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِّمَّا رَزَقُوا

“(7) Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَوْأَتْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“(33) Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

2. Ahli waris

Ahli waris adalah mereka yang ketika meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam—yang diketahui dari kartu identitas atau agama orang tua—, dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris menurut hukum. Dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa kelompok orang yang dinyatakan sebagai ahli waris. *Pertama*, golongan yang memiliki hubungan darah, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; serta anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. *Kedua*, golongan yang memiliki hubungan perkawinan, yakni duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

3. Harta warisan

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam). Pengertian ini dapat dibedakan dengan pengertian harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harta peninggalan adalah apa pun yang ada pada saat seseorang meninggal dunia; sedangkan harta warisan adalah harta yang berhak diterima dan dimiliki ahli waris yang terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.

Keberadaan ketentuan Pasal 171 huruf e tersebut telah menghapus keraguan umat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam

perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, “*adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri*”.

Oleh karenanya, sejak berlangsungnya perkawinan maka dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami istri. Prinsip ini bersumber dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Dengan demikian, prinsip ini sepenuhnya melekat dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, melainkan juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam (Indra, 1993: 11).

4. Pembagian warisan

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam menggunakan beberapa asas kewarisan, di antaranya asas ijabri, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, asas kewarisan akibat kematian, dan asas personalitas keislaman. Adapun besarnya bagian harta waris bagi setiap ahli waris telah diatur dalam Pasal 176 hingga 191 yang memuat ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga [per tiga] bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) *Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.*
- (2) *Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.*

Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua per tiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris [si pewaris] maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

- (2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) *bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:*
- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;*
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.*
- (2) *Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.*

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) *Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuan-nya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.*
- (2) *Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.*



BAB XV

HUKUM WAKAF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pengertian Wakaf

“Wakaf” secara etimologi berasal dari tiga kata, yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Ibnu Mandzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan bahwa kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Kemudian ia menambahkan *al-hubusu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan) seperti pada kalimat *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *ahbasahu* dan jamaknya adalah *habais* yang berarti kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan *jihad fi sabilillah*. Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat *waqafa al-arda, ala al-masakin* (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin) (Kasdi, 2017: 2).

Baik *al-habs* maupun *al-waqf* memiliki makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). *Al-waqf*

disebut menahan karena wakaf dijaga dari kerusakan, penjualan, dan segala tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Penggunaan kata “menahan” juga merujuk pada penahanan manfaat dan hasilnya yang dilarang bagi siapa pun, kecuali mereka yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-habs*, istilah *waqf* juga diartikan sebagai *at-tasbil* yang berarti mengalirkan manfaatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw., “*tahanlah pokoknya dan alirkanlah hasilnya*” (HR al-Bukhari).

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamara*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs'an tasarruf* yakni mencegah dari mengelola (Hasan, 2013: 3).

Wakaf dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan demi mendapatkan rida Allah Swt. Sementara dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan rumusan wakaf kemudian berimplikasi pada status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan.

Menurut Ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan, baik di masa sekarang atau masa yang akan datang.

Menurut Abu Hanifah, akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Definisi ini sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim*, artinya dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat ketika: (1) keputusan hakim menyatakan bahwa wakaf bersifat mengikat; (2) peruntukan wakaf adalah masjid; dan (3) wakaf dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat akan mewakafkan hartanya). Pendapat ini selaras dengan hadis

yang diriwayatkan Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda “*tidak ada penahanan dari ketentuan Allah*” (HR al-Baihaqi).

Menurut Ulama Malikiyah, wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja wakif melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya. Mereka beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'id* (keabadian) dalam wakaf.

Berdasarkan hadis Nabi saw., wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggaman wakif. Namun wakif terhalang memindahkan miliknya pada orang lain dalam bentuk jual-beli, hibah, dan waris.

Menurut kalangan Syafi'iyah, wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Definisi ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh Hanabilah, as-Syaibani dan Abu Yusuf.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, “*wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat*”.

Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan konsep wakaf sebab dianggap sebagai bagian dari infak. Oleh karena itu, para ulama menggunakan dasar umum dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas infak untuk menjelaskan konsep wakaf. Meskipun begitu, wakaf tetap memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak.

Sejauh ini, konsep wakaf dapat ditemukan dalam dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an sering kali menyatakan konsep wakaf sebagai derma harta (infak) untuk kepentingan umum. Begitupun hadis yang menguraikan ide penahanan harta yang dapat memberikan manfaat tanpa musnah seketika dengan tujuan mendapatkan keridaan Allah Swt.

Berikut dipaparkan beberapa ayat Al-Qur'an yang dianggap sebagai dasar hukum wakaf.

1. QS al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2. QS al-Baqarah ayat 92

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

“Sungguh, Musa benar-benar telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian, kamu mengambil (patung) anak sapi (sebagai sembah) setelah (kepergian)-nya dan kamu (menjadi) orang-orang zalim.”

3. QS an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

4. QS Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”

Keempat ayat di atas dijadikan landasan hukum bagi konsep wakaf sebab prinsip dasarnya adalah sesuatu yang dapat diinfakkan di jalan kebaikan. Konsep ini sejalan dengan wakaf.

Adapun hadis-hadis yang menerangkan ibadah wakaf adalah sebagai berikut.

1. Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang artinya (an-Nawawi, 2013: 85):

Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, ketiganya berkata, Ismil-Ibnu Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dari Allah Swt. dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya".

Dalam hadis tersebut, yang dimaksud dengan *sadaqah jariyah* menurut penafsiran para ulama adalah wakaf. Pada dasarnya, ibadah wakaf akan terus mengalir dan tidak akan pernah terputus sekalipun wakif telah meninggal dunia.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya (an-Nawawi, 2013: 85):

Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang manfaatnya. Umar berkata

“Wahai Rasulullah aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?” Beliau bersabda, “Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya”. Perawi berkata, “Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan”. Perawi berkata, “Umar bersedekah kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya”. Perawi berkata Aku telah memberitahukan hadis ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai “tanpa menyimpannya”. Maka ia berkata, “tanpa mengumpulkan harta”. Ibnu Aun Berkata, “telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab hadis ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, tanpa mengumpulkan harta”.

Dari kedua hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan realisasi ibadah kepada Allah Swt. melalui harta benda yang dimilikinya. Wakaf dilakukan dengan melepaskan benda untuk kepentingan orang lain. Wakaf dapat pula diartikan sebagai menahan harta atau membekukan benda yang kekal dzatnya sehingga dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan oleh orang lain.

Macam-Macam Wakaf

Jika dilihat dari perspektif penerima manfaat, maka wakaf dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berikut.

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik satu orang atau lebih dari satu orang, keluarga si wakif, atau orang lain. Wakaf jenis ini juga disebut wakaf *dzurri*. Sebagai contoh, apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya kemudian kepada cucunya wakaf tersebut dianggap sah dan manfaatnya diperuntukkan bagi mereka yang telah ditunjuk dalam pernyataan wakaf (Halim, 2005: 24). Dalam aspek tertentu, wakaf *dzurri* sangat positif karena selain wakif mendapatkan kebaikan dari amal ibadah, wakaf

juga merupakan sarana untuk menjalin kebaikan melalui silaturahmi dengan keluarga yang menerima harta wakaf.

2. Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara eksplisit ditujukan untuk kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan. Contohnya wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Wakaf khairi penggunaannya lebih luas daripada wakaf ahli sebab tidak terbatasnya pihak yang dapat mengambil manfaat. Wakaf jenis ini lebih sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum. Secara substansial, wakaf khairi menjadi salah satu cara efektif dalam memanfaatkan harta di jalan Allah Swt. Manfaatnya mencakup pembangunan di berbagai bidang, seperti keagamaan, ekonomi, budaya, kesehatan, dan keamanan.

Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat secara etimologi berarti tanda, sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya hukum pun tidak ada. Dengan kata lain, syarat memiliki peran krusial dalam penetapan hukum *syar'i* yakni ketiadaan syarat dapat mengakibatkan absennya hukum, tetapi syarat berada di luar struktur hukum *syara'* itu sendiri.

Sementara itu, rukun adalah sifat yang menentukan keberadaan hukum pada suatu permasalahan dan dianggap sebagai bagian integral dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, syarat berada di luar hukum dan rukun berada di dalam hukum itu sendiri.

Dalam hal melaksanakan perbuatan hukum maka pelaku hukum harus memahami syarat dan rukun yang melekat pada suatu perbuatan, salah satunya wakaf. Dengan demikian, wakaf mengandung syarat dan rukun sebagaimana disebutkan di bawah ini.

1. Wakif

Pada hakikatnya, amalan wakaf adalah amalan *tabarru*—mendermakan harta benda untuk kebaikan. Oleh karena itu, syarat wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru*. Artinya, sehat akalinya dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa, dan telah balig serta *rasyid*—tidak

terhalang untuk mendermakan harta. Jadi, wakaf yang tidak memenuhi persyaratan tersebut hukumnya tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2), disebutkan bahwa wakif adalah perseorangan atau badan yang mewakafkan harta-bendanya. Adapun unsur dan syarat wakaf lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 217.

- (1) *Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.*
- (3) *Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.*

2. *Mauquf bih* (Barang yang diwakafkan)

Sebagian dari para ulama sepakat bahwa wakaf bersifat *mal muta-qawwim*, artinya harta yang menurut syariat boleh dimanfaatkan. Hendaknya, benda wakaf harus jelas batasannya untuk menjamin kepastian hukum serta hak *mustahiq* dalam memanfaatkannya. Hal ini karena wakaf yang tidak jelas batasannya akan mengakibatkan kesamaran, bahkan berpeluang terjadinya perselisihan. Wakaf yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah untuk diwakafkan.


Mengenai hal ini, dalam Pasal 217 ayat (3) telah dijelaskan bahwa benda wakaf harus terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Dengan demikian, benda yang diwakafkan haruslah:

- a. benda wakaf yang dapat dipergunakan secara berkelanjutan;
- b. benda wakaf dapat berupa kepemilikan kelompok atau badan hukum;
- c. benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau digunakan selain untuk keperluan wakaf.

3. *Mauquf Alaih* (Tujuan wakaf)

Wakif hendaknya menentukan tujuan ketika mewakafkan harta dan bendanya, apakah untuk membantu fakir miskin atau Ibnu Sabil atau

DAFTAR PUSTAKA



- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Ati, Hammudah Abdul. 1984. *Keluarga Muslim*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Syarah Shahih Muslim*. Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1995. *Tafsir Al Qur`anul Majid An-Nur, Juz 5*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Badrulzaman. 2017. *Kitab UU Hukum Perdata tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Bahri, Samsul. 2010. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiman, Achmad Arief. 2010. *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*. Semarang: IAIN WALISONGO
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia.
- Damasynta. 2021. “Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil dari Perkawinan Siri dalam Pembagian Waris yang Berbasis Keadilan”. Tesis pada Universitas Islam Sultan Agung.
- Darmabarata, Wahyono. 2006. *Hukum Perkawinan Menurut KUH Perdata*. Depok: Magister Kenotariatan UI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djunaidi, Achmad dan Thobie al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Bandar Maju.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1988. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.
- Hasan, Sudirman. 2013. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tinta mas.


- Hilmasari, Yuli. 2014. "Pengkakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata". Skripsi pada UIN Alauddin Makassar.
- HR., Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Indra, M. Ridwan. 1993. *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Jehani, Libertus. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka.
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf" dalam *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1). Juni 2016.
- Kasim, Ishak. "Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan". dalam *Lex et Societatis*, 4(5). April 2016.
- Kurniawati, E. dkk. "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak terhadap Kasus Perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)". dalam *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4(1). 2023 November.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektivitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)". dalam *Journal Presumption of Law*, 3(2). Oktober 2021.
- Manan, Abdul. 2011. *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP Al-Falah.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: liberty.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentara.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mustofa, A. 1997. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nagara, Bernadus. "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". dalam *Lex Crimen*, V(7), September 2016.
- Nemeth, Charles P. 2008. *The Paralegal Resource Manual*. New York: McGraw-Hill.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Pakaya. "Perlindungan Hukum terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian Kawin". dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(4). 2016.
- Phinaldo, Nathania dan Aisyah. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Suami Istri Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perkawinan (Studi Kasus Penetapan 39/Pdt/2018/PN Madiun)". dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3). April 2021.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prints, Darwan. 2002. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rasaid, M. Nur. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyidi, Lili. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rosadi, Muhammad Farid. 2023. “Implementasi Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia (Studi di Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru)”. Skripsi UIN Suska Riau.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah Jilid 7*. Bandung: PT Al-Ma’arif.
- Salamoru, Jessica Mutiamas, Ngadino, dan Irawati. 2020. “Penguasaan Harta Bawaan Milik Isteri yang Disukai Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia”. dalam *Notarius*, 14(1). 2021.
- Saleh, K. Wantjik. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenademadia Group.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo. 1980. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1989. *Bab-Bab tentang Hukum Mat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suny, Ismail. 1991. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Suryantoro, Dwi Dasa. “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. dalam *IMTIYAZ Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(2). September 2020.
- Susanto, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syaifuddin, Muhamad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Taufik, D. N. dan W. Karmila. “Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). 2023.
- Thalib, M. 1993. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Tihami, M. Ahmad dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Muhammad Isna. 2022. “Menekan Tingkat Perkawinan Anak”. 29 Maret 2012, *NU Online*.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Aditya Refika Aditama.
- Yunus, Mahmud. 2008. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah.
- Zamroni, Mohammad dan Andika Persada Putra. “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan”. dalam *Jurnal Hukum*, 11(2). Juli 2019.
- Zuhria, Erfania. 2008. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.

PROFIL PENULIS



Dr. Sriono, S.H., M.Kn. merupakan dosen tetap pada Universitas Labuhanbatu, Sumatra Utara Program Magister Hukum. Juga tengah menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Labuhanbatu. Saat ini, jabatan fungsionalnya adalah Lektor Kepala.

Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Janabdra Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum (lulus 2006). Pendidikan magister ditempuh di Universitas Gadjah Mada Magister Kenotariatan (lulus 2008). Program doktoral ditempuh di Universitas Islam Sultan Agung (2023).

Sebagai dosen, ia aktif menulis dan meneliti. Salah satu penelitiannya berhasil diwujudkan dalam bentuk buku yang berjudul *Nilai-Nilai Karakter pada Siswa Tingkat SMP Studi di Kabupaten Labuhanbatu*. Pernah pula menerbitkan tulisan dalam bentuk *book chapter* dengan tema “Peraturan dan Ketentuan Pokok Perbankan”. Artikel-artikel penulis diterbitkan pada berbagai jurnal, baik jurnal internasional bereputasi (Scopus) maupun jurnal nasional terakreditasi.

Untuk menjalin komunikasi, penulis dapat dihubungi melalui nomor telepon 082166608934 dan surel sriono.mkn@gmail.com dan sriono@ulb.ac.id.

EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Ringan

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 10 eksemplar

Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Sedang

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 25 eksemplar

Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Berat

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 50 eksemplar

Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1–2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU SELESAI



literasi nusantara

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku 1.400.000	Paket 5 Buku 1.500.000	Paket 10 Buku 1.850.000
Paket 25 Buku 2.550.000	Paket 50 Buku 3.450.000	Paket 100 Buku 5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp 1.400.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 3 eks
Rp 1.500.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 5 eks
Rp 1.850.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 10 eks
Rp 2.550.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 25 eks
Rp 3.450.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 50 eks
Rp 5.350.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Desain Cover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT

Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS

Hemat 25%



BERKUALITAS

Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litrus



Penerbit Litrus



@literasinusantara_



www.penerbitlitrus.co.id

Hukum Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia



HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM adalah landasan hukum yang dibuat untuk menangani berbagai persoalan terkait aspek-aspek perkawinan, mulai dari persyaratan, hak dan kewajiban, rukun dan syarat perkawinan, hingga putusannya perkawinan yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Landasan hukum ini dibuat sebagai upaya pemerintah untuk melindungi dan memberikan jalan keluar bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan atau yang tengah menangani sengketa.

Selain membahas tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan ketentuan-ketentuan lain yang melekat dalam hubungan keluarga, seperti kewarisan dan wakaf. Dengan demikian, kehadiran hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diharapkan mampu menjadi pedoman bagi umat muslim—dan juga nonmuslim—yang tengah mempelajari atau menangani persoalan-persoalan hukum keluarga.

Di dalam buku ini, termuat materi-materi berikut.

- Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia
- Perubahan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan
- Perjanjian Kawin
- Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Harta Kekayaan dalam Perkawinan
- Kedudukan Anak dan Perwalian
- Pembuktian Asal-Usul Anak
- Putusnya Perkawinan
- Perkawinan Campuran
- Perkawinan di Luar Negeri
- Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam
- Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
- Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam
- Hukum Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam

litnus. Penerbit



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📧 @litnuspenerbit
📞 literasinusantara_
☎ 085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-623-114-074-6



9 786231 140746

Harga P. Jowo

Rp73.000,-